


**TRADISI *TOMPANGAN* DALAM *WALIMAT AL-‘URS*
PERSPEKTIF *‘URF***

**(Studi di Desa Tambuko, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten
Sumenep)**

SKRIPSI

Oleh:

**Ja’far Wibowo
NIM 15210107**



PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019


**TRADISI *TOMPANGAN* DALAM *WALIMAT AL-‘URS*
PERSPEKTIF *‘URF***

**(Studi di Desa Tambuko, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten
Sumenep)**

SKRIPSI

Oleh:

**Ja'far Wibowo
NIM 15210107**



PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TRADISI *TOMPANGAN* DALAM *WALIMAT AL-'URS*
PERSPEKTIF '*URF***

(Studi di Desa Tambuko, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 08 November 2019
Peneliti,



Ja'far Wibowo
NIM 15210107

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ja'far Wibowo NIM 15210107, Program Studi Al-Ahwal Al-Asyakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TRADISI *TOMPANGAN* DALAM *WALIMAT AL-'URS* PERSPEKTIF '*URF*

(Studi di Desa Tambuko, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,

Ketua Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah


Dr. Sudirman, MA
NIP. 197708222005011003

Malang, 08 November 2019

Dosen Pembimbing


Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 197511082009012003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudara Ja'far Wibowo NIM 15210107, Mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Asyakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TRADISI *TOMPANGAN* DALAM *WALIMAT AL-'URS* PERSPEKTIF *'URF*

(Studi di Desa Tambuko, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Dewan Penguji :

1. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006

(
.....)
Ketua

2. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 197511082009012003

(
.....)
Sekretaris

3. Dr. Sudirman, MA
NIP. 197708222005011003

(
.....)
Penguji Utama

Malang, 22 November 2019

Dekan,



Dr. H. Saifulloh, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”

(QS. Al-Maidah Ayat 2)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil'Alamin*, segala puji bagi Allah SWT, dengan segala rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi dengan judul “Tradisi *Tompangan* dalam *Walimat Al-'urs* Perspektif '*Urf* (Studi di Desa Tambuko, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa alam kegelapan menjadi alam yang terang benerang seperti sekarang ini. Semoga kita di akhirat kelak termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Beliau. Amin amin *ya Robbal'alamin*.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku Dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim


Malang, Terima kasih saya sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan bimbingan, saran, motivasi serta mau meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Dewan penguji skripsi Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. Sudirman, MA, Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag dan Faridatus suhadak, M.HI.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahalanya yang sependan pada beliau.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua Orang tuaku Saudi Madani dan ibunda Imamah yang telah banyak memberikan nasihat, do'a yang senantiasa dipanjatkan dalam setiap shalatnya untuk kelancaran pendidikan yang saya tempuh di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta saudaraku Hafifuddin, Sakinah Indah Sari, Tuhaf Mutammam, Ashrofuddin yang selalu memberi semangat dan motivasi.

10. Teman-teman seperjuangan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2015, terimakasih atas semangat, dukungan, doa, dan motivasi yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT melimpahkan pahala-Nya kepada kalian semua dan menjadikan kita sebagai umat yang beriman dan berakhlak mulia, Amin. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 08 November 2019
Penulis,



Ja'far Wibowo

NIM 15210107

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا	=	Tidak ditambahkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ث	=	t	ظ	=	dh
ج	=	j	ع	=	'(koma menghadap atas)
ح	=	h	غ	=	gh
خ	=	kh	ف	=	f
د	=	D	ق	=	q
ذ	=	Dz	ك	=	k
ر	=	R	ل	=	l
ز	=	Z	م	=	m
س	=	S	ن	=	n
ش	=	Sy	و	=	w
ص	=	Sh	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang	=	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang	=	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang	=	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkantetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw)	=	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay)	=	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengahkalimat, tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة maka menjadiar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فريحة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
المستخلص	xv
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan.....	8
KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	16
A. Pengertian <i>Walimat Al- ‘urs</i>	16
B. Hukum Walimah	18
C. Hikmah Walimah.....	19
D. Adab Walimatul ‘ursy	20
E. Waktu Pelaksanaan Walimah	21
F. Tradisi.....	25

a. Pengertian Tradisi	25
G. 'URF.....	28
a. Pengertian 'Urf.....	28
b. Pembagian 'Urf	30
c. Syarat-Syarat 'Urf.....	32
METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Pengelolaan Data	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian.....	46
1. Letak Geografis.....	47
2. Kondisi Penduduk	47
3. Kondisi Pendidikan	48
4. Kondisi Ekonomi	49
5. Kondisi Keagamaan.....	50
6. Struktur Pemerintahan Desa.....	51
B. Analisis Dan Paparan Data.....	52
1. Pelaksanaan Tradisi <i>Tompangan</i> Dalam <i>Walimatul 'ursy</i> di Desa Tambuko.....	52
2. Tradisi <i>Tompangan</i> dalam <i>Walimatul 'ursy</i> di Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Prespektif 'Urf.	66
PENUTUP.....	72
A. KESIMPULAN	72
B. SARAN	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	78

ABSTRAK

Ja'far Wibowo, NIM 15210107, 2019. *Tradisi Tompangan Dalam Walimat Al-Ursy Perspektif 'Urf (Studi di Desa Tambuko, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep)*. Skripsi. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag

Kata Kunci: Tradisi, *Tompangan*, *Walimat Al-'urs*, *'Urf*

Bagi masyarakat Desa Tambuko, tradisi *Tompangan* merupakan sebuah bentuk sumbangan yang berupa barang, jasa, dan uang kepada shohibul hajjah pada pelaksanaan pernikahan putra putrinya. Pemberian itu dicatat dalam buku yang nantinya sebagai bukti ketika shohibul hajjah akan membalas pemberian yang diterima, manakala yang memberi juga akan menyelenggarakan perayaan nikah anaknya. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1.) Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *tompangan* dalam Walimatul 'ursy di Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep? 2.) Bagaimana tradisi *tompangan* dalam walimatul 'ursy di Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep perspektif *'urf*?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Kemudian cara memperoleh data di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan tradisi *tompangan* dalam *walimatul 'ursy* yang dilakukan di Desa Tambuko, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep merupakan kebiasaan yang sudah turun menurun dari nenek moyang, sehingga tradisi *tompangan* sampai saat ini masih dilaksanakan pada saat *walimatul 'ursy*. Sedangkan dalam proses pelaksanaan tradisi *tompangan* shohibul hajjah mengundang masyarakat dan juga kerabat, dalam proses *tompangan* para tamu undangan memberi uang, sembako, jasa dan juga barang yang berupa beras, gula, kue, terop, kuade pernikahan, dan juga sound. Tradisi *tompangan* menurut prespektif *'Urf* dapat dikategorikan sebagai berikut: *Pertama*, dilihat dari segi obyeknya tradisi *tompangan* di Desa Tambuko termasuk *'Urf amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan), *Kedua*, dilihat dari segi cakupannya tradisi *tompangan* termasuk *'Urf khass* (kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah, *Ketiga*, dilihat dari segi keabsahan dalam syara' tradisi *tompangan* termasuk *'Urf al-Shahih* karena tradisi *tompangan* tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis, tidak menafikan kemaslahatan manusia, serta tidak membawa bahaya.

ABSTRACT

Ja'far Wibowo, NIM 15210107, 2019. *The Tompangan Tradition in Walimatul 'Ursy Perspective 'Urf (Study in The Village of East Tambuko, Guluk-Guluk District, Sumenep Regency)*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Thesis Adviser: Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag

Keywords: Tradition, *Tompangan*, *Walimat Al-'urs*, *'Urf*

For the people of Tambuko Village, the Tompangan tradition is a form of donation in the form of things, services, and money to the householder at the marriage of their children. The gift was recorded in the book which it will be a proof in the future when the householder will reciprocate the gift received, while the giver will also hold a wedding celebration for his child, In this study, there are two formulations of the problem, namely: 1.) How is the process of carrying out the tradition of a leap in Walimatul Ursy in the Village Tambuko District Guluk-Guluk of Sumenep Regency? 2.) What is the tradition of tompangan in walimatul ursy in Tambuko Village, Guluk-Guluk District, Sumenep Regency,perspective 'urf?

In this study the authors use a type of empirical juridical research, the approach used in this study uses a qualitative approach, then how to obtain data in the field through interviews and documentation. Whereas data-processing uses the techniques of editing, classification, analysis, and conclusion.

From the results of this study indicate that the implementation of the tradition of witchcraft in walimatul 'ursy carried out in Tambuko Village, Guluk-Guluk District, Sumenep Regency is a custom that has descended from ancestors, so that the tradition of tompangan is still carried out at the time of Walimatul' ursy . Whereas in the process of implementing the tradition of the shohibul hajah troupe, inviting the public and relatives also, in the process of being invited the guests gave money, groceries, services and also goods in the form of rice, sugar, cakes, binoculars, wedding quads, and also sound. The tune tradition according to the 'Urf perspective can be categorized as follows: First, in terms of the object of the tradition of tomps in Tambuko Village, including' Urf Amali (habit in the form of deeds), Second, in terms of the scope of the hitching tradition including 'Urf khash (habits applicable to an area, Third, in terms of validity in the shara 'tradition of tompangan including' Urf al-Shahih because the tradition of tompangan does not conflict with the Qur'anic text and hadith, does not deny the benefit of humans, and does not bring danger.

المستخلص

جعفر ويبيؤو، رقم القيد الطلبة ١٥٢١٠١٠، ٢٠١٩. التقليد تومفنجان في وليمة العرش عند منظور العرف (دراسة حالة في قرية تامبوكو، كولوك-كولوك سومنب). درجة عالية لقسم الأحوال الشخصية كلية الشريعة بجامعة الحكومة الإسلامية مالانج.
المشرف : إيريك سبتي رحمواتي الماجستير

مفتاح الكلمات : التقليد، ووليمة العرش، والعرف.

اعتبر مجتمع قرية تامبوكو أن تقليد تومفنجان هو سهم من الأموال والمحاسن والفلوس الذي يعطى إلى أسرة أو أولياء رجال ونساء عند النكاح ويكتب في دفتر معين ويردونه إلى الذين أعطوهم في موعد نكاح أبنائهم وبناتهم أيضا

وتركز مشكلات البحث في هذا البحث كمايلي: (١). كيف تجري عملية التقليد تومفنجان في وليمة العرش بقرية تامبوكو كولوك-كولوك سومنب؟ (٢). كيف يكون مفهوم التقليد تومفنجان في وليمة العرش بقرية تامبوكو كولوك-كولوك سومنب على منظور العرف؟

والدراسة التي استخدمه الباحث هي دراسة حكمية تجريبية. والمدخل المستخدم هو مدخل نوعي حيث يجمع البيانات بطريقة المقابلة والتوثيق فيأخذها بطريقة معدّل وتقسيم وتحليل واستنتاج

وما يدل على الاستنتاج لهذا البحث هو أن تأدية تقليد تومفنجان في وليمة العرش بقرية تامبوكو كولوك-كولوك سومنب عادة قديمة التي تأتي من آبائهم فيتمسكون بها ويعملون إلى هذا الحين.

وما يتضمن هذ التقليد عند العرف فيما يلي: أولاً، من جهة معموله فإنه عرف عملي. ثانياً، من جهة شموله فإنه عرف خاص. يعني، ما يقع في دائرة معينة. ثالثاً، من جهة الشريعة الصحيحة فإنه عرف صحيح حيث يعمله سكان قرية تامبوكو، كولوك-كولوك سومنب بالوعي دون إكراه. فيكون هذا التقليد ماحدى التعاليم الإسلامية بأن الإسلام يأمرنا بالتعاون.



BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah.¹ bahkan dalam pandangan masyarakat adat, bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang kekal, oleh karena nilai-nilai yang hidup dalam

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

masyarakat adat yang menyangkut tujuan perkawinan tersebut serta menyangkut terhadap kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam masyarakat, dalam proses pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan tata tertib adat agar terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan yang akhirnya menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.²

Aturan-aturan hukum adat dalam perkawinan di beberapa daerah di Indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda, serta hal itu dikarenakan juga oleh adanya kemajuan dan perkembangan jaman. Dengan demikian selain adat perkawinan itu sendiri di sana sini telah mengalami perkembangan dan pergeseran nilai bahkan dewasa ini sangat cenderung bahkan sering terjadi dilaksanakannya perkawinan campuran antar suku bangsa, antar adat, antar orang-orang yang berbeda agama, bahkan perkawinan antar bangsa.³

Perkawinan adalah sebuah Sunnah karena telah dilakukan oleh para Nabi dan Rasul serta generasi awal dan akhir yang mengikuti petunjuk mereka. Karena itulah, perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang berlandaskan sakinah, mawaddah dan werohmah, perlu memahami syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyari'atkannya perkawinan tercapai.⁴ Dalam suatu perkawinan diperlukan adanya walimah yang merupakan suatu perayaan yang menyertai adanya

²Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta cv, 2008), 221.

³Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, 222.

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 71.

akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Walimah menurut islam hukumnya Sunnah, sehingga perkawinan diketahui secara umum oleh masyarakat. Mengenai tata caranya tidak diatur secara pasti dan rinci terutama berkaitan pelaksanaannya.⁵

Walimah yang dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya identik dengan jamuan makananan sebagai pencetus tanda gembira atau lainnya, tapi biasanya jika menyebut walimah yaitu perayaan perkawinan, yang sudah menjadi tradisi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, tentunya pelaksanaan walimah dalam perkawinan juga harus sejalan dengan aturan tradisi yang ada pada masyarakat itu sendiri.

Tradisi adalah gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat di artikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.⁶ Dari pemaham tersebut maka apapun yang dilakukan oleh manusia secara turun temurun dari setiap aspek kehidupannya yang merupakan upaya untuk meringankan hidup manusia dapat dikatakan sebagai tradisi, yang berarti bahwa hal tersebut adalah menjadi bagian dari kebudayaan. Secara khusus tradisi oleh C.A van peursen diterjemahkan sebagai proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat,

⁵Sudarsono, *Pokok pokok Hukum Islam*, cet ke-1, (Jakarta: Rineka cipta, 1992), 219.

⁶Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 69.

kaidah-kaidah, harta-harta. Tradisi dapat dirubah diangkat, ditolak dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia.⁷

Bagi masyarakat Desa Tambuko, *Tompangan* merupakan warisan dari nenek moyang hingga saat ini masih tetap dilestarikan, *tompangan* merupakan suatu budaya masyarakat Desa tambuko dalam setiap kegiatan acara pernikahan.⁸ Di dalam pelaksanaannya tidak mengenal batasan, Maka di sini tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Shil. Keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada, belum dihancurkan, dirusak, berarti segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini.⁹ Seperti tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep yaitu dinamakan *tompangan* yang mesti dilakukan setiap acara resepsi pernikahan.

Tradisi *tompangan* yang ada di Desa Tambuko yaitu sebuah tradisi pemberian atau sumbangan yang sifatnya hutang piutang yang diberikan oleh seseorang kepada shohibul hajah yang hendak melaksanakan *walimat al-'urs* dalam bentuk jasa, barang ataupun uang, berupa terop, dekorasi pernikahan, sound system, kursi dan juga sembako dalam pelaksanaan acara pernikahan.¹⁰

⁷C.A. Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 11.

⁸Bapak H. Mufti, *Wawancara* (Sumenep 07 Agustus 2019)

⁹Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Pustaka Media Grup, 2007),70.

¹⁰Bapak H. Ifan, *Wawancara* (Sumenep 07 Agustus 2019)

Tradisi *tompangan* ini adalah sebuah bentuk pemberian kepada shohibul hajjah pada pelaksanaan pernikahan putra putrinya. Pemberian itu dicatat dalam buku yang nantinya sebagai bukti ketika shohibul hajjah akan membalas pemberian yang diterima, manakala yang memberi juga akan menyelenggarakan perayaan nikah anaknya. Tradisi *tompangan* ini sudah menjadi kebiasaan turun temurun dari nenek moyang, sehingga sampai saat ini tradisi *tompangan* itu masih dilakukan oleh masyarakat Desa Tambuko, selain tradisi ini berasal dari warisan nenek moyang dan juga diyakini oleh masyarakat bahwa *tompangan* sebagai bagian dari rasa kemanusiaan untuk meringankan, saling membantu antara satu sama yang lain dalam melaksanakan walimatul ‘ursy.¹¹

Sebagian Masyarakat di Desa Tambuko ada yang tidak mampu mengembalikan *tompangan*, mereka harus rela meminjam uang dan juga sembako demi memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan sumbangan yang telah diperoleh sebelumnya. Memang pada saat mereka mengadakan hajatan, uang dan barang lainnya berlimpah ruah, akan tetapi setelah acara selesai mereka harus mengembalikannya..

Islam sangat memperhatikan tradisi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi yuriprudensi hukum islam dengan penyempurnaan batasan-batasan tertentu. Karena ajaran islam selalu mampu menghadapi dan menjawab tantangan zaman, hukum islam perlu dikembangkan dan pemahaman terhadap islam perlu terus menerus diperbarui dengan

¹¹Bapak Sufi Bramy, *Wawancara* (Sumenep 07 Agustus 2019)

memperbaiki penafsiran baru terhadap masyarakat dengan menggali kemungkinan lain atau alternatif dalam syariat yang diyakini mengandung alternatif yang bisa diangkat dalam menjawab masalah yang baru.¹²

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, karena suatu permasalahan merupakan objek yang perlu diteliti dan dicari pemecahnya, berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *tompangan* dalam *walimat al-'urs* di Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep ?
2. Bagaimana tradisi *tompangan* dalam *walimat al-'urs* di Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep perspektif *'urf*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penelitian ini secara umum yaitu untuk mengetahui tradisi *tompangan* yang ada di Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, Sedangkan secara khusus yaitu:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi *tompangan* dalam *walimat al-'urs* di Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui perspektif *'urf* terhadap tradisi *tompangan* di Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

¹²Mustofa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013). 59

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

- a) Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat suatu pemikiran yang baru terhadap jurusan Al-ahwal Al-syaksiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang, tentang tradisi *tompangan* dalam *walimat al-'urs* prespektif mashlahah mursalah (studi kasus di Desa Tambuko, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep).
- b) Memberikan pengembangan keilmuan secara langsung di lapangan, lalu menghasilkan pemahaman dalam berkembangnya hukum adat dan mengkorelasikan dengan hukum islam sehingga hukum islam berlaku di Indonesia di bidang hukum adat.

2. Manfaat secara Praktis

- a) Bagi Akademisi: yaitu memberikan pengalaman, penalaran dalam keilmuan di bidang tradisi *tompangan* dalam *walimat al-'urs* prespektif *'urf* sehingga penelitian ini bisa di jadikan salah satu referensi yang berhubungan dengan tradisi *tompangan*.
- b) Bagi Masyarakat: dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pertimbangan hukum terhadap pemahaman masyarakat di Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep yang saat ini masih menerapkan tradisi *tompangan* dalam *walimat al-'urs* agar tidak memberatkan sebagian dari masyarakat yang kurang mampu.

E. Definisi Operasional

Untuk memahami gambaran yang lebih jelas dalam mengenai pengertian judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu mengemukakan batasan istilah, yaitu sebagai berikut:

1. *Tradisi*: Merupakan sebuah kebiasaan, baik berupa perbuatan maupun perkataan yang sudah berlangsung turun temurun dan menetap di tengah-tengah masyarakat.
2. *Tompangan*: Yaitu istilah bahasa madura yang berarti saling menyumbang barang, jasa ataupun uang seperti beras, gula, sembako, terop, kuade pernikahan, sound system dalam pelaksanaan pernikahan.
3. *Walimat Al-'urs*: Adalah peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
4. *'Urf*: Sesuatu yang telah dikenal dan dijalankan oleh masyarakat, baik berupa perbuatan, perkataan, maupun keadaan meninggalkan.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab dalam tiap-tiap bab terdiri dari pokok permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang diambil, adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Dalam bab ini peneliti membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang ada dalam masyarakat yang berhubungan

dengan tradisi *tompangan* di Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, batasan masalah, rumusan masalah untuk merumuskan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan juga sistematika penulisan.

BAB II: Pada bab ini dibahas tentang penelitian terdahulu guna untuk membedakan penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang akan dilaksanakan sekarang, setelah itu mengacu pada pembahasan Tradisi, pengertian *walimat al-'urs*, Hukum *walimat al-'urs*, Hukum menghadiri *walimat al-'urs*, syarat-syarat wajib menghadiri *walimat al-'urs* serta dasar hukum hadiah dalam *walimat al-'urs*. kemudian berlanjut pada pembahasan tradisi tompangan dalam prespektif '*Urf*'

BAB III: Pada bab ini membahas tentang metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian apa yang akan diteliti, metode tersebut meliputi paradigma dengan pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, dan metode pengelolaan data. sehingga dengan pembahasan tersebut dapat mengungkap sejumlah cara yang diatur secara sistematis, logis, rasional dan terarah bagaimana pekerjaan sebelum, ketika dan sesudah mengumpulkan data sehingga mengharap mampu menjawab penelitian ini secara ilmiah.

BAB IV: Pada bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan yang menganalisis menggunakan data yang telah diperoleh di lapangan. Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi kondisi Geografis, kondisi penduduk

dan juga menganalisis rumusan masalah yang berisi data tentang Tradisi *Tompangan* dalam *walimat al-'urs* dan kaitkan dengan hukum islam, pendapat tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa dan juga masyarakat mengenai Tradisi *Tompangan* dalam *walimat al-'urs* Prespektif *'Urf* di Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

BAB V: Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan ini menjelaskan tentang kesimpulan dari pembahasan yang peneliti lakukan, kemudian juga dilanjutkan dengan mengasih saran-saran dalam penelitian ini.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat berguna untuk mengetahui letak perbedaan penelitian yang akan kami lakukan serta peneliti yang pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Dalam penelitian mengenai tradisi cukup banyak, sedangkan dalam tradisi ada beberapa peneliti temukan.

Peneliti akan menguraikan sebagai berikut:

1. Penelitian yang di lakukan oleh Rizka Mubarokati.¹³ Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013 dengan judul Sumbangan Pada Walimatul ‘ursy di Padukuhan Nepi Desa Kraggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo.

Penelitian yang ditulis oleh Rizka Mubarokati bahwa Praktik sumbangan yang ada di Padukuhan Nepi pada saat diadakannya walimatul ‘urs terdapat dua jenis sumbangan, pertama sumbangan secara umum yaitu sumbangan yang berbentuk kado atau pemberian uang yang dimasukkan dalam amplop. Kedua, sumbangan berbentuk *tonjokan* yakni suatu pemberian yang berupa sembako seperti Gula, Beras. Pemberian sumbangan yang secara umum diberikan secara langsung oleh tetangga, sahabat dan famili kepada pewalimah pada saat acara walimahan berlangsung. Sedangkan *tonjokan* yakni diberikan kepada pewalimah sebelum acara walimatul ‘urs dimulai dan atas permintaan pewalimah sendiri.

2. Penelitian yang dilakukan A.Imam Bukhori.¹⁴ Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016 Dengan judul Tradisi Buwuh dalam walimah ditinjau madzhab syafi’i.

Penelitian yang ditulis oleh A.Imam Bukhori bahwa Tradisi yang berkembang dalam masyarakat Desa Kaliputih Dusun Sumbersuko yaitu mereka meminta kembali *Buwohan* (sumbangan) yang telah

¹³Rizka Mubarokati, *Sumbangan Pada Walimatul Urs di Padukuhan Nepi Desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

¹⁴A.Imam Bukhori, *Tradisi Buwuh Dalam Walimah Ditinjau Dari Mazhab Syafi’i* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

mereka berikan dengan cara menegur atau mengingatkan orang yang *Buwoh* (penyumbang) apabila terdapat kekurangan dalam pengembalian atau pengembalian tidak sepadan dengan pemberian yang berupa uang. Sedangkan Tinjauan *Mazhab Syafi'i* dalam tradisi yang berkembang di Desa Kaliputih Dusun Sumbersuko yaitu meminta kembali *Buwohan* (sumbangan) yang telah diberikan hukumnya boleh, karena bentuk hibah yang diterapkan dalam masyarakat Dusun Kaliputih mengharapkan adanya sebuah kembali dalam hibah, jika orang yang ia beri tidak membalas hibahnya, maka ia berhak untuk meminta kembali.

3. Penelitian yang dilakukan Ayik Muhammad Zaki.¹⁵ Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018 dengan judul Tradisi Tonjokan pada Walimatul ‘ursy di Desa Tapung Lestari Kecamatan tapung hilir Kabupaten kampar riau.

Penelitian yang ditulis oleh Ayik Muhammad Zaki bahwa pelaksanaan walimah yang ada di Desa Tapung Lestari terdapat suatu tradisi yang disebut dengan tonjokan, yaitu pemberian undangan kepada masyarakat setempat, keluarga dan orang-orang yang dianggap kenal oleh pihak mempelai perempuan untuk menghadiri acara walimah, Adapun maksud dari pemberian tonjokan adalah sebagai bentuk undangan kepada kerabat, masyarakat setempat dan orang-orang yang dikenal oleh pemilik hajat atau dalam hal ini mempelai perempuan, untuk menghadiri acara walimatul ‘ursy dan memberikan sumbangan

¹⁵Ayik Muhammad Zaki, *Tradisi Tonjokan Pada Walimatul Ursy di DesaLestari* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018)

dalam bentuk materi. Setelah menerima tonjokan maka secara tidak langsung pihak yang menerima tonjokan akan mempunyai kewajiban untuk memberikan sejumlah uang atau yang sering disebut sumbangan kepada pihak yang mempunyai hajat walimatul ‘‘ursy. Jika dihitung dalam jumlah rupiah sumbangan yang diberikan tamu undangan kepada pemilik hajat yaitu antara Rp 50.000 - Rp 100.000 (lima puluh ribu rupiah sampai seratus ribu rupiah)

4. Penelitian yang dilakukan Jalaluddin.¹⁶ Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dengan judul skripsi Tradisi Bekhalek dalam Walimatul ‘ursy di Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh.

Penelitian yang ditulis oleh Jalaluddin bahwa Tradisi Bekhalek menurut masyarakat Singkil yang mempunyai arti pesta pernikahan maupun pesta khitanan yang terdapat didalamnya amaliah sumbang menyumbang sesuatu yang berupa sembako seperti beras, gula, telur, kue dan serta uang, kado dan lain-lain sebagai shohibul hajah atau berupa uang dan kado dengan tujuan saling membantu sesama muslim serta menyambung kekerabatan (silaturahmi) memperkuat ukwah islamiyah. Dalam tradisi bekhalek ditemukan dalam praktek pemberian, menegur dan meminta kembalian yang pernah mereka berikan, dalam bentuk sumbangan, jika tidak sesuai dengan jumlah diberikan oleh tamu undangan kepada pihak yang melaksanakan.

¹⁶Jalaluddin, *Tradisi Bekhalek Dalam Walimatul Ursy*, (Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018)

Praktek meminta kembalian ini bertentangan dengan pendapat dalam fiqih madzhab Syafi'i.

Tabel I
Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Judul/ Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Rizka Mubarakati, Sumbangan Pada Walimatul 'ursy di Padukuhan Nepi Desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo (Studi Komparasi Antara Hukum Adat dan Hukum Islam), Skripsi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum 2013)	Memberi Sumbangan, Kado Dalam Walimatul 'ursy, menggunakan pendekatan penelitian empiris dengan jenis penelitian lapangan.	Proses sumbangan walimah tidak berupa jasa, pertimbangan hukumnya menggunakan komparasi hukum adat dan hukum islam, lokasi penelitian berbeda
2	A. Imam Bukhori, Tradisi Buwuh Dalam Walimah Ditinjau Dari Mazhab Syafi'I (Studi Dusun Kaliputi Desa Sumbersuko Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan), Skripsi (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah 2016)	Menagih sumbangan apabila tidak mengembalikan, menggunakan pendekatan penelitian empiris dengan jenis penelitian lapangan.	proses buwuhan tidak berupa jasa, pertimbangan hukumnya menggunakan mazhab syafi'I, lokasi penelitian berbeda

3	Ayik Muhammad Zaki, Tradisi Tonjokan pada Walimatul ‘ursy di Desa Tapung Lestari Kecamatan tapung hilir Kabupaten kampar riau (Studi Komperasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat), Skripsi (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Fakultas Ilmu Agama Islam 2018)	Memberi undangan, memberikan sumbangan materi dan lebih fokus pada sumbangan uang.menggunakan pendekatan penelitian empiris dengan jenis penelitian lapangan.	Proses sumbangan tidak berupa barang dan jasa, Pertimbangan hukumnya menggunakan komperasi hukum islam dan hukum adat, lokasi penelitian berbeda
4	Jalaluddin, Tradisi Bekhalek dalam Walimatul ‘ursy di Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh, Skripsi (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2018)	Memberi sumbangan berupa sembako, uang. menggunakan pendekatan penelitian empiris dengan jenis penelitian lapangan.	Proses sumbangan tidak berupa barang dan jasa, pertimbangan hukumnya menggunakan madzhab syafi’I, lokasi penelitian berbeda

Dari keempat penelitian diatas adalah berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti, penelitian ini fokusnya pada pemaparan tentang tradisi *tompangan* dalam walimatul ‘ursy di Desa Tambuko, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, adapun persamannya dengan penelitian di atas dengan yang diteliti oleh peneliti yaitu adanya sumbangan dan juga pemberian dalam walimatul ‘ursy.

B. Kajian Teori

A. Pengertian *Walimat Al- ‘urs*

Walimat Al- ‘urs terdiri dari dua kata, yaitu *al-walimah* dan *al- ‘urs*. *al-walimah* secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu dari kata *al-*

walimah artinya *al-jam'u* yaitu berkumpul, sebab antara suami istri berkumpul. *walimah* juga berasal dari kata arab *al-walim* artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan, bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.¹⁷ Dan pengertian *walimat al-'urs* adalah *walimah* untuk pernikahan menghalalkan hubungan suami istri dan pemindahan status kepemilikan.¹⁸

Walimah sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi *walimah*, dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna umum dari *walimah* adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan *walimah* dalam pengertian khusus disebut *walimatul 'urs* mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberi tahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suamiistri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.¹⁹ Bahwa *walimah* terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mashur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan *walimah* hanya dikenal dalam sebuah pesta pernikahan.

Menurut Sayyid Sabiq, *walimah* diambil dari kata *al-walmu* dan mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah VII, Terjemah Fiqh Sunnah* (Bandung: Alma'arif, 1990), 149.

¹⁸Muhammad Bin Ismail, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Jilid II* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), 724.

¹⁹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 23.

pernikahan. Dalam kamus hukum, walimah adalah makanan pesta perkawinan atau tiap-tiap makanan yang dibuat untuk para tamu undangan. Berbeda dengan ungkapannya Zakariya al-Anshari, bahwa walimah terjadi atas setiap makanan yang dilaksanakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang baru dari pesta pernikahan dan kepemilikan, atau selain dari keduanya. Tentang kemashuran pelaksanaan walimah bagi pesta pernikahan sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh Syafi'i.

B. Hukum Walimah

Dalam kitab fiqh sunnah disebutkan bahwa hukum walimah mayoritas ulama' berpendapat adalah sunnah muakkadah.²⁰ Walimah (perayaan pernikahan) atas suatu perkawinan hukumnya wajib menurut zhahir nash, tetapi ada pula yang mengatakan tidak wajib, dan inilah lebih shahih. Disunnahkan menyembelih seekor kambing untuk walimah itu, tetapi dibolehkan juga mengadakan walimah dengan menyuguhkan makanan apa saja adanya.²¹

Walimah merupakan amalan yang sunnah. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada Abdurrahman bin 'Auf sebagai berikut:

مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah, Terj. Ahmad Tirmidzi dkk, Juz: 3* (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2013), 149.

²¹Hafid Abdullah, *Kunci Fiqh Syafi'i Terj, AL-Tanbih Fii Fiqih ASy Syafi'i* (Semarang: Asy Syifa, 1992), 237.

“Aku tidak melihat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyelenggarakan walimah bagi istri-istrinya seperti apa yang beliau selenggarakan bagi Zainab, sesungguhnya beliau menyembelih seekor kambing”

Jumhur ulama berpendapat, bahwa walimah merupakan suatu hal yang sunnah dan bukan wajib. Berdasarkan dengan pendapat ulama yang didukung oleh dali-dalil syar’i yang berkaitan dengan status hukum *walimat al-‘urs* maka dapat disimpulkan bahwa menyelenggarakan *walimat al-‘urs* hukumnya sunnah muakkada yakni sunnah yang sangat dianjurkan oleh rosulullah Saw.

C. Hikmah Walimah

Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), diantaranya.²²

- 1) Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
- 2) Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuannya.
- 3) Sebagai tanda resminya adanya akad nikah.
- 4) Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
- 5) Sebagai realisasi arti sosiologis akad nikah.

Hikmah disuruhnya mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberi

²²Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*,(Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),156.

tahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.²³

D. Adab Walimatul ‘ursy

Adab-adab *walimat al-‘urs* adalah sebagai berikut.²⁴:

- 1) Bagi pengantin (wanita) dan tamu undangan tidak diperkenankan untuk *tabarruj*. memamerkan perhiasan dan berdandan berlebihan, cukup sekedarnya saja yang penting rapi dan bersih dan harus tetap menutup aurat.
- 2) Tidak adanya *ikhtilat* (campur baur) antara laki-laki dan perempuan. Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki-laki dan perempuan. hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, mengingat ketika menghadiri pesta semacam ini biasanya tamu undangan berdandannya berbeda dan tidak jarang pula yang melebihi pengantannya.
- 3) Disunnahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim bukan hanya orang kaya saja.
- 4) Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, sehingga terhindar dari mubazir.
- 5) Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana dan tidak merusak akidah umat islam.
- 6) Mendo’akan kedua mempelai.

²³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006),157.

²⁴Muhammad Abduh, *Pemikiran Dalam Teologi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 110.

7) Menghindari berjabat tangan yang bukan muhrimnya, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita bahwa tamu menjabat tangan mempelai wanita, begitu pula sebaliknya.

8) Menghindari syirik dan khurafat.

Oleh karena itu walimah merupakan ibadah, maka harus dihindari perbuatan yang mengarah pada syirik dan khurafat, dalam masyarakat kita, terhadap banyak kebiasaan dan adat istiadat yang di landasi oleh kepercayaan selain Allah seperti percaya kepada dukun, memasang sesajean dan lain sebagainya.

E. Waktu Pelaksanaan Walimah

Adapun waktu walimah adalah ketika akad atau setelahnya, atau ketika istrinya telah didukhul, ini adalah perkara yang dipermudah atau fleksibel sesuai kebiasaan atau tradisi. Dalam riwayat Imam Bukhari bahwasanya Rasulullah Saw, Mengundang para sahabat setelah mendukhul Zainab.²⁵

a. Menghadiri Undangan Walimah

Menghadiri undangan dalam *walimat al-'urs* adalah wajib bagi siapa yang di undang, karena hal tersebut adalah menampakkan bentuk perhatian atau kepedulian terhadap *shohibul hajah*, dan mendatangkan kebahagiaan terhadap *shohibul hajah* serta menimbulkan rasa senang terhadap dirinya.

Sebagaimana di sabdakan Nabi Muhammad Saw, sebagai berikut:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

“Jika salah satu diantara kalian diundang walimah maka datanglah. (H.R. Bukhari)”

²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah, Terj. Ahmad Tirmidzi dkk*, juz 3, 149.

Dari hadits yang disebutkan bahwa menghadiri walimah adalah hal yang wajib selama tidak ada udzur dan maksiat yang terdapat dalam walimah tersebut. Apabila terdapat halangan sehigga tidak bisa hadir maka kewajiban dalam mendatangi walimah tersebut menjadi gugur.

Dalam kitab *al-umm* karangan Imam AS-Syafi'i juga menuliskan sebagaimana artinya: Menghadiri undangan walimah hukumnya wajib, dan walimah yang biasa dimaksud adalah *walimat al-'urs*. Ketika seseorang diundang dalam undangan apapun, baik imlak, setelah melahirkan, khitan, atau moment bahagia, itu juga termasuk walimah. Aku tidak mengizinkan siapapun mengabaikannya jika seseorang mengabaikan undangan walimah, maka dalam pandanganku dia telah berdosa sebagaimana telah jelas dalam *walimat al-'urs*.

b. *Walimat al-'urs* yang Dapat dihadiri

Didalam buku fiqih sunnah Sayyid Sabiq juga menuliskan Syarat-syarat undangan walimah yang wajib di hadiri diantaranya sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengundang adalah mukallaf, merdeka dan dewasa
- 2) Undangan tidak terbatas pada orang kaya dan mengabaikan orang miskin
- 3) Tidak menampakkan tendensi untuk mendapatkan keuntungan atau menghindari kemudaratan
- 4) Sebaiknya yang mengundang adalah orang muslim
- 5) Kehadirannya hanya hari pertama, ini menurut paling populer
- 6) Tidak ada undangan yang pertama, sementara undangan kedua tidak.

- 7) Acara yang dihadiri tidak mengandung unsur yang menyakiti, seperti kemungkaran dan yang lainnya.
- 8) Tidak ada udjur yang menghalangi kehadiran.²⁶

Al-Baghawi mengungkapkan, “barang siapa yang terdapat udhur, atau jarak walimah terlalu jauh sehingga menyulitkan, maka tidak masalah apabila tidakmenghadirinya.”

Meskipun seseorang wajib mendatangi *walimat al-‘urs*, namun para Ulama memberikan kelonggaran kepada yang di undang untuk tidak datang dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam *walimat al-‘urs* dihidangkan makanan dan minuman yang diyakinin tidak halal.
- 2) Yang diundang hanya orang-orang kaya dan tidak mengundang orang miskin.
- 3) Dalam *walimat al-‘urs* itu ada orang-orang yang tidak berkenan dengan kehadirannya.
- 4) Dalam rumah tempat *walimat al-‘urs* itu terdapat perlengkapan yang haran.
- 5) Dalam *walimat al-‘urs* diadakan permainan yang menyalahi aturan agama.

c. Pemberian Hibah dalam *Walimat al-‘urs*

Adapun memberikan hadiah bagi kedua mempelai, sebagaimana dijelaskan oleh Ali Yusuf As-Subki dalam bukunya *Fiqh Keluarga Pedoman*

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah, Terj. Ahmad Tirmidzi dkk*, juz: 3, 150.

Berkeluarga Dalam Islam, sahabat Anas berkata, ketika nabi menikahi Zainab, Ummu Sulaim memberi Nabi *hays* (makanan yang terbuat dari kurma dan susu yang dikeringkan dan bubur) pada suatu tempat dari batu. Anas berkata, Rasulullah bersabda “pergilah panggilkan dia untukku, seseorang yang telah aku temui dari kaum muslimin”. Aku memanggil untuknya seseorang yang telah ditemui meminta mereka masuk. lalu mereka makan dan keluar. Nabi meletakkan makanan pada tangannya dan berkata *ma sya Allah* (apa saja kehendak Allah), ia mengatakan aku tidak memanggil seseorang yang telah aku temui kecuali aku memanggil mereka makan hingga kenyang.

Pemberian dalam bentuk hibah dan hadiah hanya mengharapkan ridho Allah Swt, dalam walimah sudah ada pada jaman Rasulullah Saw, hal tersebut diperbolehkan oleh Rasulullah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai artinya: Ibrahim berkata: dari Abi Utsman yang bernama Al-ja'du dari Anas bin malik berkata: telah lewat pada kami di masjid Bani Rifa'ah, kemudian aku mendengar Bani Rifa'ah berkata: bahwasanya Nabi Muhammad Saw, ketika lewat disamping Ummi Sulaim beliau masuk dan mengucapkan salam kepadanya. Kemudian Bani Rifa'ah berkata: pada waktu itu nabi mengadakan walimatul 'ursy dengan Zainab, Kemudian Ummu Sulaim berkata kepadaku: bagaimana seumpama kita memberikan sebuah hadiah pada Rasulullah Saw, Kemudian aku berkata: kerjakanlah.

F. Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Tradisi adalah persamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih dilaksanakan hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.²⁷ Dari pemahaman tersebut maka apapun yang dilakukan oleh manusia secara turun temurun dari setiap aspek kehidupannya yang merupakan upaya untuk meringankan hidup manusia dapat dikatakan sebagai “tradisi” yang berarti bahwa hal tersebut adalah menjadi bagian dari kebudayaan. Secara khusus tradisi oleh Van Peursen diartikan sebagai proses pewarisan atau penerus norma-norma, adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tradisi dapat dirubah diangkat, ditolak dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia.²⁸

Menurut arti yang lebih lengkap bahwa tradisi merupakan kelangsungan masa lalu hingga masa kini ketimbang sekedar menunjukan fakta bahwa masa kini berasal dari merupakan dibuang atau dilupakan. Maka di sini tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar-benar dari masa lalu. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Shils. keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada sampai

²⁷ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 69.

²⁸ Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 11.

kini, belum dihancurkan, dirusak, Tradisi berarti segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini.²⁹

Tradisi yang dapat melahirkan kebudayaan masyarakat dapat diketahui dari wujud tradisi itu sendiri. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan itu mempunyai paling sedikit tiga wujud, yaitu:

- a) Wujud Kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya.
- b) Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat
- c) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.³⁰

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan budaya, wilayah identitas, dan berinteraksi dalam suatu hubungan sosial yang terstruktur. Masyarakat mewariskan masa lalunya melalui:

- a) Tradisi dan adat istiadat (nilai, norma yang mengatur perilaku dan hubungan antar individu dalam kelompok). Adat istiadat yang berkembang di suatu masyarakat harus dipatuhi oleh anggota masyarakat di daerah tersebut. Adat istiadat sebagai sarana mewariskan masa lalu terkadang yang disampaikan tidak sama persis dengan yang terjadi di masa lalu tetapi mengalami berbagai perubahan sesuai perkembangan zaman. Masa lalu sebagai dasar untuk terus dikembangkan dan diperbaharui.

²⁹ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Pustaka Media Grup, 2007), 70.

³⁰ Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*, (Hasanuddin University Press, 1997), 1.

- b) Nasehat dari para leluhur, dilestarikan dengan cara menjaga nasehat tersebut melalui ingatan kolektif anggota masyarakat dan kemudian disampaikan secara lisan turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya.
- c) Peranan orang yang dituakan (pemimpin kelompok yang memiliki kemampuan lebih dalam menaklukkan alam) dalam masyarakat.
- d) Membuat suatu peringatan kepada semua anggota kelompok masyarakat berupa lukisan serta perkakas sebagai alat bantu hidup serta bangunan tugu atau makam. Semuanya itu dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya hanya dengan melihatnya.
- e) Kepercayaan terhadap roh-roh serta arwah nenek moyang dapat termasuk sejarah lisan sebab meninggalkan bukti sejarah berupa benda-benda dan bangunan yang mereka buat.

Secara termologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian yang tersembunyi tentang adanya kaitan masa lalu dengan masa kini. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal yang gaib atau keagamaan.

Di dalam suatu tradisi diatur bagaimana manusia berhubungan dengan manusia lain atau satu kelompok dengan kelompok lain, bagaimana manusia

bertindak terhadap lingkungannya dan bagaimana manusia berperilaku terhadap alam yang lain. Ia berkembang menjadi suatu sistem yang memiliki pola dan norma dan sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

Jadi yang menjadi hal penting dalam memahami tradisi adalah sikap atau orientasi pikiran atau benda material atau gagasan yang berasal dari masa lalu yang dipungut orang dimasa kini. Sikap dan orientasi ini menempati bagian khusus dari keseluruhan warisan historis dan mengangkatnya menjadi tradisi. Arti penting penghormatan atau penerimaan Sesuatu yang secara sosial ditetapkan sebagai tradisi menjelaskan betapa menariknya fenomena tradisi itu.

G. 'URF

a. Pengertian 'Urf

Dari segi kebahasaan, 'urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf *ain*, *rad an* dan *fa'* yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma'rifah* (yang dikenal), kata *makruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata 'urf (kebiasaan yang naik). Kata 'urf berasal dari kata 'arafa ya'rifu, sering diartikan dengan *al-ma'ruf* yaitu sesuatu yang dikenal. Dikenal ini lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain.³¹

Definisi 'urf secara etimologi (Bahasa) yaitu, Ibnu Manzur dan Ibnu Faris mengatakan 'urf dalam Bahasa Arab memiliki dua makna asal. Pertama, tersambungny sebagian sesuatu dengan bagian yang lainnya.

³¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 363.

Kedua, tenang dan tentram.³² Makna yang pertama menunjukkan sifat *'urf*, yaitu *continue* (istimrar). Sedangkan makna tentang tentram dan identic dengan sifat terpuji dan kebaikan, oleh karenanya Ibnu Manzur mengkategorikan *'urf* sebagai antonym kejelekan dan mengartikan dengan sesuatu yang baik yang menentramkan hati. Kebaikan tersebut menurut Mustafa Dib al-Bugha erat hubungannya dengan penilaian akal, oleh karenanya *'urf* juga diartikan dengan pengetahuan yang dinilai bagus dan diterima oleh akal sehat.³³

Makna asal tersebut tidak mengandung pertentangan, bahkan jika digabungkan akan memberikan batasan sifat dasar *'urf*, yaitu:

1. Sesuatu yang terbentuk secara continue atau turun-temurun.
2. Sesuatu yang mempunyai implikasi ketentraman hati.
3. Pengetahuan yang dinilai baik dan diterima oleh akal sehat.

Sedangkan definisi *'urf* secara terminology (istilah), secara istilah *'urf* yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka melakukannya dalam setiap kegiatannya, atau lafazh yang mereka sepakati pengucapannya pada makna tertentu bukan menciptakan bahasa, serta orang lain tidak ada yang mengingkarinya ketika lafazh tersebut didengarnya, dan hal ini meliputi *'urf amali* dan *'urf qauli*.³⁴

'Urf amali contoh: seperti kebiasaan orang dalam menjual suatu barang dagangan tanpa adanya sighot atau alafaz, dan saling taunya mereka

³²Abd Rahman Dahlan *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 209.

³³Mustafa Dib al-bugha, *Athar al-adillah al-Mukhtalaf Fiha, Masadir al-tasyri' Taba'iyah fi al-fiqh*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1993), 342.

³⁴Wahbah az-zuhaili. *Ushul fiqh al-islami*, Juz-2. Dar al-fikr. Damaskus: 2005, 104.

tentang harga mahar dalam pernikahan di bayar secara kontan dan angsuran, saling mengetahuinya mereka makan nasi dan roti atau daging sapi dan kambing.

'*Urf qouli* seperti contoh: pengucapan dalam lafazh al-waladu menggunakan muzhakkar bukan muannas, dan lafazh *lahm* bukan untuk daging ikan. Dan penggunaan lafazh *dabbah* (hewan melata) untuk kuda.

b. Pembagian '*Urf*

'*Urf* ditinjau dari beberapa sudut pandang yang berbeda, adakalanya '*urf* ditinjau dari tema, yang mana '*urf* ini dibagi menjadi dua yaitu '*urf qawli* dan '*urf amali*. Adakalanya ditinjau dari ruang lingkupnya yang terbagi menjadi dua, '*urf am* dan '*urf khosh*, dan juga ada yang ditinjau dari segi hukum syara' atau mentiadakan hukum syara', yaitu terbagi menjadi '*urf shohih* dan '*urf fasid*.

a. Dari segi obyeknya, '*urf* dibagi menjadi *urf qawli* dan '*urf amali*

1) '*Urf qawli* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang berlaku pada penggunaan sebuah ucapan atau kata untuk makna tertentu (sempit) yang pada awalnya mempunyai makna ganda (luas).³⁵

Contohnya penggunaan kata *lahm*, untuk daging sapi dan daging kambing. Sedangkan makna *lahm* secara bahasa mencakup keseluruhan jenis daging, termasuk ikan.³⁶

2) '*Urf amali* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan. Seperti jual beli dengan cara mengambil

³⁵Abd al-'Aziz Al-Khayyat}, *Nazariyat Al-'Urf* (Amman: Maktabah Al-Aqsa, 1977), 34.

³⁶al-Khayyat, *Nazariyat Al-'Urf*, 34-5.

barang dan memberikan uang tanpa adanya akad (*bay' al-mu'atah*). bila menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat bisa menggantikan adanya akad. Seperti pula seorang tuan rumah yang menghidangkan makanan kepada tamunya, bisa diartikan bolehnya tamu tersebut untuk menikmati makanan yang dihidangkan.³⁷

- b. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi menjadi *'urf amm* dan *'urf khass*
- 1) *'Urf 'amm* adalah suatu kebiasaan yang berlaku secara luas dan umum pada penduduk di seluruh daerah sebagaimana bay' al-mu'atah. Contoh lain adalah dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan dalam memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep, sudah termasuk dalam harga jual tanpa ada akad dan harga tersendiri.³⁸
 - 2) *Urf khass* adalah suatu kebiasaan yang hanya berlaku pada suatu daerah atau pada suatu kelompok masyarakat tertentu. Sebagaimana kebiasaan para penasehat hukum bahwa klien harus membayar dahulu biaya dari jasa pembelaan hukum yang akan dilakukannya.³⁹ Contoh lain adalah kebiasaan para pedagang dalam menentukan cacat barang yang dapat dikembalikan, dan kebiasaan dalam menentukan masa berlaku garansi.
- c. Dari segi keabsahan ditinjau oleh syariat, *'urf* dibagi menjadi *'urf sahih* dan *'urf fasid*.

³⁷Muhammad Al-Najjar, *Athar al-'Urf*, 126-7

³⁸Al-Khayyat, *Nazariyat al-'Urf*, 33

³⁹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 140.

- 1) *'Urf sahih* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis, tidak menafikan kemaslahatan manusia, serta tidak membawa bahaya. Contohnya adalah pemberian hadiah Ubukan mahar dari pihak laki-laki kepada pihak wanita ketika proses pelamaran. Syariat Islam sendiri mempertimbangkan dan menetapkan beberapa kebiasaan masyarakat Arab pra Islam yang tidak bertentangan dengan syariat, seperti kewajiban membayar diat kepada keluarga korban pembunuhan, dan ketentuan bagian *'asabah* dalam warisan.⁴⁰
- 2) *'Urf fasid* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' atau kaidah-kaidah dasar. Contohnya adalah kebiasaan pedagang dalam melakukan praktek riba yang dianggap sebagai keuntungan, atau kebiasaan orang yang berperkara dalam menyuap hakim untuk memenangkan perkaranya, dan lain sebagainya.⁴¹

c. Syarat-Syarat *'Urf*

'Urf baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan Hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini:

- a. Tidak bertentangan dengan ketentuan *Nas*, baik al-Quran maupun al-Hadith. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *'urf sahih* karena bila bertentangan dengan *Nash* atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti ia termasuk *'urf fasid*

⁴⁰Muhammad Al-Najjar, *Athar al-'Urf*, 142.

⁴¹Al-Khayyat, *Nazariyat al-'Urf*, 37.

yang tidak dapat diterima sebagai dalil dalam menetapkan hukum.⁴²

- b. *Muttarid* dan *ghalib* maksudnya adalah '*urf*' harus berlaku secara continue sekiranya telah menjadi sistem yang berlaku dan dikenal oleh mayoritas masyarakat.⁴³
- c. '*Urf*' tidak berlaku surut. Artinya '*urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu. bukan '*urf*' yang muncul kemudian. Hal ini berarti '*urf*' itu harus telah ada sebelum penetapan Hukum. Kalau '*urf*' itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
- d. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat, serta bernilai *maslahat*. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.⁴⁴

Demikian pula, syarat-syarat '*urf*' yang bisa diterima oleh Hukum Islam, di antaranya:

- a. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadith.
- b. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkan *Nash* syariat termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan dan kesulitan.
- c. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang bisa

⁴²Abd al-Karim Zaydan, *al-Wajiz fi Usul fiq*, (Bagdad: Muassah Al-Risalah, 1976), 256.

⁴³Adil Bin Abd al-Qadir, *Al-'Urf*, (Mekkah: Al-Maktabah Al-Makkiyah, 1997), 218.

⁴⁴H.Muchsin Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 142.

dilakukan oleh beberapa orang saja.

'*Urf* yang memenuhi persyaratan di atas digunakan oleh para Ulama. Imam Malik misalnya mendasarkan hukum kepada '*urf* ahli Madinah. Abu Hanifah mempunyai perbedaan pendapat dengan pengikutnya karena perbedaan '*urf* Imam Syafi'i mempunyai *qaol qodim* dan *qaol jafid* antara lain disebabkan karena '*urf* yang berbeda. Perbedaan pendapat di sini disebabkan karena perbedaan tempat dari zaman. bukan karena perbedaan argumentasi dan alasan.

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi '*urf* yang bisa dijadikan landasan hukum, yaitu:⁴⁵

- 1) '*Urf* itu harus termasuk '*urf* yang *sahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan al-Hadith.
- 2) '*Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- 3) '*Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan pada '*urf* itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada '*ulama*, sedangkan yang disebut '*ulama* waktu itu hanyalah orang mempunyai pengetahuan Agama tanpa ada persyaratan punya Ijazah, maka kata '*ulama* dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian '*ulama* yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya

⁴⁵Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 156

harus punya ijazah.

- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*. Misalnya, adat yang berlaku di suatu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, bukan adat yang berlaku.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah metode yang mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian, atau juga bisa dikatakan metode penelitian adalah prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan langkah- langkah sistematis yang digunakan dalam penelitian.⁴⁶ Adapun metode yang digunakan peneliti dalam penelitian empiris ini adalah sebagai berikut:

⁴⁶Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), 25.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris), penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁴⁷ Dalam hal ini peneliti melakukan di Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep dan juga melakukan wawancara. selain itu penelitian ini juga didukung dengan berbagai sumber kepustakaan yang di dapat dari berbagai sumber yang berkaitan.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁴⁸ Pendekatan Yuridis Sosiologis ini digunakan peneliti untuk mendeskripsikan data yang ditemukan di lapangan tentang tradisi *tompangan* dalam *walimat al-'urs* di Desa Tambuko.

⁴⁷Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

⁴⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakartha: Penerbit Univeritas Indonesia Pres, 1986), 51.

Maka dalam hal ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan peneliti bertemu langsung dan berhadapan dengan informan, sehingga bisa langsung mewawancarai dan berdialog dengan informan. selanjutnya peneliti mencatat semua yang berkaitan dengan obyek yang diteliti dan mendeskripsikan objek yang diteliti secara sistematis.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Adapun lokasi penelitian ini di Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. Alasan memilih lokasi sebagai objek penelitian karena di Desa Tambuko merupakan Desa yang melaksanakan tradisi *tompangan* di setiap ada acara pernikahan, dalam bentuk *tompangan* berupa barang, jasa dan juga uang, beda halnya dengan desa yang lain yang ada di Kabupaten Sumenep kebanyakan dalam tradisi di setiap pelaksanaan pernikahan berupa sembako dan juga uang.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian empiris berasal dari data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan observasi untuk penelitian kualitatif, Adapun data sekunder yang digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis.⁴⁹ Sedangkan sumber data adalah tempat didapatkannya data yang di

⁴⁹Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah, 2012), 28.

inginkan. Berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data diklasifikasikan menjadi :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu para pihak yang menjadi objek dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan data ini perlu melakukan pengamatan secara mendalam sehingga data yang diperoleh benar-benar valid. Sehingga dalam hal ini peneliti menggali sumber data utama yang diperoleh dari informan melalui wawancara mendalam dan juga observasi lapangan, adapun informan dalam penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa Tambuko dan juga sebagian masyarakat yang sudah melakukan *tompangan*.
2. Data sekunder, yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain yang mana data ini berupa dokumen-dokumen yang didapatkan dari tokoh dan kepala desa Tambuko, buku tentang tradisi, walimatul ursy dan yang lainnya, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang nantinya akan mendukung hasil penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi yang mendukung terhadap sumber data primer:
 - a. Terjemahan Fiqh Sunnah, oleh Sayyid Sabiq
 - b. Buku Tentang Tradisi, Sosiologi Perubahan Sosial, oleh Piotr Stompka
 - c. Fiqh Munakahat, oleh Slamet Abidin
 - d. Perkawinan Islam di Indonesia, oleh Amir Syarifuddin

- e. Undang-Undang Tentang Pernikahan Tahun 1974 Nomor 1
- f. Ushul Fiqh Jilid 2, oleh Amir Syarifuddin
- g. Ushul Fiqh, oleh Abdul Rahman Dahlan
- h. Al-Qur'an Al-Karim
- i. KBBI

E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode penelitian yuridis empiris, maka peneliti mengumpulkan data-data dengan cara berikut ini:

1. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Dengan kegiatan wawancara peneliti mendapatkan keterangan ataupun informasi di lokasi penelitian. Dalam melakukan wawancara peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema penelitian, namun masih diikuti dengan beberapa anak pertanyaan yang dianggap perlu ketika wawancara. Pencatatan data utama ini peneliti lakukan melalui wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan kepala desa di Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

Tabel II**Informan**

No	Nama	Keterangan
1	H.Halili	Kepala Desa
2	H.Zubairi	Sekretaris
3	H.Mufti	Tokoh Agama
4	H. Ifan	Tokoh Masyarakat
5	Sufi Bramy	Masyarakat
6	Hariri	Masyarakat

Adapun jenis wawancara dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. yakni dengan cara pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan. Tujuan wawancara jenis ini yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak wawancara di minta pendapat, keterangan maupun idenya. dalam melakukan wawancara ini peneliti perlu mendengarkan, mencatat dan merekam apa yang telah di bicarakan atau dikemukakan oleh informan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan analisis data serta dokumentasi foto sebagai bukti wawancara dengan informan. Metode ini dilakukan khususnya untuk mendapatkan data-data dari segi konteks, dengan melakukan penelahan dan penyidikan terhadap catatan dan sejenis yang berkorelasi dengan permasalahan

penelitian.⁵⁰ peneliti menggunakan tehnik dokumentasi dengan cara mencari data-data yang menunjang seperti buku-buku. (sosiologi perubahan sosial, fiqh munakahat, ushul fiqh, dan lain-lain), dan juga catatan *tompangan*, acara pelaksanaan *tompangan*, orang yang melakukan *tompangan*, dan orang yang mengembalikan *tompangan*.

3. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat, akurat, mencatat fenomena yang ada di lapangan tanpa merubah susunan, aturan, nilai-nilai dan adat masyarakat disekitar. Peneliti melakukan observasi dengan melihat langsung pada saat proses pelaksanaan *tompangan* di Desa Tambuk terus peneliti mencatat tentang fonemena yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan tradisi *tompangan*.

F. Teknik Pengelolaan Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistic atau analisis (content analysis).⁵¹ Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&G*, (Bandung: Alfabeta CV,2010), 240.

⁵¹Amiruddin, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2006), 31.

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah proses pemeriksaan data yang telah di peroleh dari lapangan, setelah hasil wawancara dengan narasumber di Desa Tambuko penulis memasukan data serta mengedit data yang sesuai atau tidak dengan yang penulis inginkan, adanya editing ini bertujuan untuk mencari kesalahan yang terdapat dalam hasil penelitian yang kemudian di perbaiki, setelah mengikuti maka akan di lihat apakah sudah sesuai dengan tema penelitian atau belum. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kembali data-data yang diperoleh dari lapangan, baik berupa data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan Tradisi *tompangan* dalam walimatul 'ursy prespektif 'urf dengan tujuan agar diketahui kelengkapan data dan kejelasan makna. Sehingga dalam proses ini diharapkan kekurangan atau kesalahan data akan ditemukan.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi (*classifying*), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Pada langkah ini bertujuan untuk mempermudah peneliti untuk melakukan analisis dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang telah di lakukan. Setelah di lakukan wawancara dan observasi lalu akan di klasifikasikan mana yang termasuk upaya-upaya apa yang di lakukan tradisi *tompangan* di Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. Tujuan

klasifikasi ini adalah untuk mempermudah membandingkan dan mengenai banyaknya bahan yang di dapat di Desa Tambuko sehingga isi peneliti mudah untuk dipahami pembaca.

3. Verifikasi (*verifying*)

Verikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informan dari lapangan di Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, hal yang harus di lakukan oleh peneliti pada tahapan ini adalah dengan cara menglarifikasi kepada informan apakah hasil penelitian yang telah di dapatkan sudah sesuai atau belum dengan apa yang di berikan oleh informan. Setelah data di olah dan peneliti menemukan poin-poin tradisi *tompangan* yang di lakukan setiap acara pelaksanaan pernikahan di Desa Tambuko.

4. Analisi (*analyzing*)

Analisis merupakan proses penyederhanaan data yang diperoleh dengan cara memecahkan rumusan masalah sehingga dapat dipahami dan dipermudah oleh pembaca. selanjutnya peneliti melakukan penganalisan data dengan menggunakan teknis analisis deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan data dalam bentuk kalimat dalam setiap paragraf dari proses pelaksanaan tradisi *tompangan* perspektif ‘urf di Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan yaitu gambaran-gambaran terhadap data apa saja yang di peroleh yang di jabarkan secara ringkas, jelas dan mudah di pahami oleh pembaca. kesimpulan akan menjawab dari rumusan masalah yaitu bagaimana proses tradisi *tompangan* dalam walimat al-urs di Desa Tambuko dan perspektif ‘urf. Peneliti menyimpulkan dengan cermat berdasarkan data yang di dapat di lapangan tentang hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan tradisi *tompangan* di Desa Tambuko, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Secara umum kondisi sosial Kecamatan Guluk-Guluk tidak sedikit berbeda dengan Kecamatan-Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Sumenep. meskipun tidak menutup kemungkinan akan persamaan kondisi sosial budaya dengan kecamatan yang lain secara umum dan lebih khusus merujuk pada suatu Desayang menjadi bagian dari Kecamatan Guluk-Guluk, yaitu terdapat di Desa Tambuko.

1. Letak Geografis

Desa Tambuko adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, Desa Tambuko terletak di paling selatan kecamatan Guluk-Guluk yang berjarak kurang lebih 3km dari kecamatan, secara administratif desa tambuko terdapat tiga dusun diantaranya Dusun Jeruk Durga, Dusun Bangrat, dan Dusun Pangelen, ketiga dusun tersebut berderet tanpa pemisah di Desa Tambuko, karena dusun-dusun tersebut berderet memanjang dari utara ke selatan. Adapun batas wilayah desa Tambuko.

Tabel 4.1

Batas Wilayah Desa Tambuko

No	Letak	Desa	Kecamatan
1.	Sebelah Barat	Payudan Nangger	Guluk-Guluk
2.	Sebelah Timur	Beragung	Guluk-Guluk
3.	Sebelah Selatan	Pordapor	Guluk-Guluk
4.	Sebelah Utara	Prancak	Guluk-Guluk

2. Kondisi Penduduk

Penduduk desa Tambuko adalah mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani 60% dan ada juga sebagian pedagang 25% ataupun pegawai 15%. menurut data yang diperoleh pada pendataan tahun 2019 keseluruhan masyarakat di desa tambuko yaitu 2.805 jiwa, berjenis kelamin laki-laki 1.362 jiwa dan juga berjenis kelamin perempuan 1.443 jiwa.

Tabel 4.2

Kondisi Penduduk Desa Tambuko

No	Uraian	Keterangan
1.	Jumlah Perempuan	1.443
2.	Jumlah Laki-Laki	1.362
3.	Jumlah Total	2.805

3. Kondisi Pendidikan

Tingkat pendidikan di desa Tambuko sudah mengalami perubahan yang sangat cukup besar. Hal ini ditandai dengan adanya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan anaknya. Ada slogan yang cukup menarik bagi masyarakat Tambuko “*Cokop sengko’ se odhi’ malarat thapeh thang ana’ kodhuh sukses*⁵²” (cukup saya yang sengsara tapi anak saya harus sukses) itulah yang menjadi masyarakat tambuko sebagai kepedulian mereka terhadap masa depan anaknya, karena mereka sadar bagaimana kesusahan mereka ketika membutuhkan sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan atau instansi selalu dipersulit, dikerenakan ketidak tahuan mereka terhadap prosedur yang ada, sehingga selalu ujung-ujungnya ada uang.

Kemajuan ditingkat pendidikan di Desa Tambuko ini telah pesat, di antaranya masyarakat di desa Tambuko bagi anaknya yang sudah lulus SD melanjutkan ke SMP atau SMA dan pondok pesantren. Di bidang pendidikan ini para pengelola sekolah atau pesantren bersaing memberikan yang terbaik untuk anak didiknya. Oleh karena itu, pendidikan umum harus siap bersaing dengan pendidikan pesantren yang dianggapnya kolot namun

⁵²Bpk H. Mufti, *Wawancara* (Sumenep 07 Agustus 2019)

anggapan itu sudah mulai hilang karena pesantren mulai membenahi diri untuk bersaing

4. Kondisi Ekonomi

Perekonomian masyarakat di desa Tambuko, kebanyakan mereka sebagai petani, seperti diketahui iklim di desa Tambuko terbagi atas dua musim, yaitu musim barat (nemor), dan musim penghujan (nembere'). Di lingkungan masyarakat di desa Tambuko ada tiga macam lahan pertanian yang digunakan dan pada lahan tersebut terdapat sedikit perbedaan karena desa Tambuko dikelilingi oleh bukit-bukit. Pertama, Sawah yang ditanami padi. Kedua, Tegal (paningkin) terdiri dari tegalan yang ditanami jagung, singkong, tembakau. Ketiga, Tegal Gunung adalah merupakan lahan yang letaknya di atas gunung yang jauh dari air dan kebanyakan ditanami singkong. Oleh karena itu desa Tambuko memiliki lahan pertanian yang berbeda karena keadaan alam yang menyebabkan tidak sama seperti di desa-desa lain yang ada di Kabupaten Sumenep.

Kebanyakan dari masyarakat Desa Tambuko sangat mengandalkan hasil panen tembakaunya. Karena tembakau Madura mempunyai mutu spesifik yang sangat dibutuhkan oleh pabrik rokok sebagai bahan baku utama. Oleh karena itu, tembakau Madura ditanam secara terus menerus pada berbagai tipe lahan, mulai lahan sawah, tegal, sampai pegunungan (dataran tinggi). Pengolahan tembakau rajangan umumnya juga berbeda sesuai dengan tipe lahan. Mutu dan hasil akhir tembakau, baik dalam bentuk

krosok maupun rajangan, sangat ditentukan oleh faktor alam, budi daya, jenis lahan, waktu tanam, serta waktu dan cara panen.

Salah satu kegiatan panen yang perlu dipelajari adalah cara pemetikan daun karena pemetikan yang tidak tepat akan menyebabkan mutu dan hasil yang rendah. Daun yang dipetik terlalu muda (daun berwarna hijau muda), bila diperam akan sulit masak (menguning) dan bila dirajang akan menghasilkan tembakau rajangan kering yang berwarna hijau mati. Sebaliknya, bila daun dipetik terlalu tua atau sudah melewati tingkat kemasakan (daun berwarna kekuningan dan bernoda cokelat), bila diperam akan banyak yang busuk dan bila dirajang akan menghasilkan rajangan kering dengan banyak noda hitam.

5. Kondisi Keagamaan

Masyarakat di desa Tambuko semuanya beragama Islam, Di desa Tambuko ini ada 1 Masjid dan dua Musholla sebagai tempat ibadah bagi masyarakat, Mengapa Masjid disana hanya satu. Karena bagi masyarakat membangun Masjid harus mengukur dari berapa banyak masyarakat yang ada di sana atau lebih tepatnya harus lebih dari empat puluh rumah untuk membangun masjid baik selatan, utara, barat dan timur. Harus memenuhi syarat yang ada dalam Islam.

Sementara masyarakat Madura dikenal sebagai komunitas masyarakat yang ulet dan tidak pernah menyerah. Hal ini disebabkan oleh kondisi alamnya yang kering dan relatif kurang subur. Agama Islam menjadi nilai dasar sosial yang paling penting di pulau ini. Masyarakat Madura dikenal

sangat berpegang teguh terhadap nilai-nilai Islam, dan mereka sangat kental dengan ajaran syariat Islam. Struktur sosial masyarakat Madura itu menempatkan kiai menjadi figur utama dalam kehidupan masyarakat Madura. Sistem pendidikan pesantren dan tradisi pendidikan pesantren sorogan dalam pelajaran di pesantren menempatkan kiai menjadi dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat Madura.

6. Struktur Pemerintahan Desa

Desa Tambuko dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Drs. Ec. H. Halili. kepala desa menjadi wadah aspirasi warga terhadap segala sesuatu yang terjadi di kampungnya, demi terselenggaranya pemerintahan dan membangun kemajuan masyarakat, desa tambuko dilakukan oleh kepala desa dan juga perangkat desa sebagai mana yang terdapat di dalam struktur dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 4.3

Struktur Prangkat Desa Tambuko

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. Ec. H. Halili	Kepala Desa
2.	A. Khalik	Sekretaris Desa
3.	Wahedi	Pemerintahan
4.	Ach. Fauzan	Kesejahteraan
5.	Misbahol Khoir	Keuangan
6.	Rifatul Hasanah	Perencanaan
7.	Kurdiyanto	Pembangunan
8.	Nur Hasilah	Kaur Umum
9.	Siti Faridah	Kasun Jeruk Durga
10.	Moh. Umam	Kasun Bangrat
11.	Dedi Rohman	Kasun Pangelen

B. Analisis Dan Paparan Data

1. Pelaksanaan Tradisi *Tompangan* Dalam *Walimat al-'ursy* di Desa Tambuko

Pada pembahasan ini, peneliti akan memaparkan tentang tradisi *tompangan* dalam *walimat al-'urs* dengan mewawancarai tokoh agama, aparatur desa, dan tokoh masyarakat di Desa Tambuko, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep.

Hasil wawancara dengan Bapak Halili yang menceritakan tentang asal usul *tompangan* adalah sebagai berikut:

“*mun masalah asal usullah tompangan ariyah sengko' korang taoh, ben pole se mabedeh pertama sengko' korang taoh polannah mulaen lambe' sengko' se akeluarga tang oreng tuwah la madeteng tompangan, sampe' satiyah neng edinna' paggun bedeh*⁵³”

(“Kalau asal usulnya *tompangan* saya kurang tau, siapa yang pertama kali yang mengadakan *tompangan* juga saya tidak tau, soalnya pada saat saya mau berkeluarga orang tua saya sudah mengadakan *tompangan*, dan sampai detik ini *tompangan* disini tetap ada”)

Dari pernyataan yang di sampaikan Bapak Halili menuturkan asal usulnya *tompangan* beliau kurang tau, karena pada saat beliau berkeluarga orang tuanya sudah mengadakan *tompangan*, dan sampai detik ini *tompangan* masih di lakukan oleh masyarakat Desa Tambuko.

Demikian pula *tompangan* merupakan tradisi yang sudah berlangsung secara turun menurun, yaitu merupakan peninggalan

⁵³Bapak H. Halili, *Wawancara (06 Agustus 2019)*

nenek moyang atau leluhur mereka, sebagaimana yang di sampaikan Bapak Zubairi sebagai berikut:

“Tompangan neng edinna’ mulaen lambe’ la bedeh, lakaran toronan deri pangeseppo lambe’nah, ben masalah asal usullah sengko’ ta’ taoh, polannah deri sengko’ bedeh neng edinna’ tompangan lakaran bedeh ben sampe’ satiyyah ben bedeh acara kabinan paggun bedeh tompangan⁵⁴”

(“Tompangan disini dari dulu sudah ada, merupakan sudah berlangsung turun menurun dari nenek moyang, kalau masalah asal usulnya saya kurang tau, soalnya sejak saya sudah ada disini tompangan sudah ada. sampai saat ini tompangan ada kalau setiap acara pelaksanaan pernikahan”)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Zubairi bahwa di Desa Tambuko *tompangan* sudah ada dari dulu dan merupakan warisan dari nenek moyang, beliau juga menuturkan bahwa asal usulnya *tompangan* kurang memahami karena sejak beliau berada di Desa Tambuko sudah ada acara *tompangan*, dan sampai saat ini *tompangan* tetap dilakukan ketika ada acara pernikahan.

Dari pemaparan di atas bahwa asal usul tradisi *tompangan* di Desa Tambuko, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, menurut hasil wawancara yang disampaikan Bapak H. Halili dan Bapak H. Zubairi bahwasannya tradisi Tradisi *tompangan* ini sudah menjadi kebiasaan turun temurun dari nenek moyang atau leluhur, sehingga sangat wajar masyarakat Desa Tambuko melestarikan sampai saat ini setiap acara pelaksanaan pernikahan.

⁵⁴Bapak H. Zubairi, *Wawancara*, (06 Agustus 2019)

Adapun tujuan dari tradisi *tompangan* untuk saling membantu dan meringankan orang yang mau melaksanakan *walimat al-'urs*, sebagaimana yang di ceritakan oleh Bapak Zubairi sebagai berikut:

“Tojjuwen tompangan riyah kagguy saleng abentoh de' oreng se andi' acara kabinan kagguy matekkah hajet de' ka tuan ruma, ben pole kaagguy maringan beban edelem acara kabinan, ben pole bedeh oreng se nyabe' tompangan ma'le mun kuk lakkuk andi' acara tak pateh repot, polannah la andi' sempenan tompangan se esabe' neng oreng⁵⁵”

(“Tujuan tompangan ini untuk saling membantu dan meringankan kepada orang yang mempunyai acara pernikahan, dan juga menaru' atau menyubangkakan tompangan tujuannya ketika nanti mempunyai acara tidak terlalu repot, karena sudah mempunyai simpanan yang berupa tompangan yanga ditaru' diorang”)

Dari pernyataan wawancara yang di sampaikan Bapak Zubairi bahwa tujuan *tompangan* untuk saling membantu dan meringankan shohibul hajah, dan bagi orang yang menyumbang pada saat *walimat al-'urs* dengan tujuan apabila nanti mau mengadakan acara sudah mempunyai simpanan *tompangan*.

Tidak jauh beda dengan yang dituturkan oleh Bapak Zubairi bahwa tujuan *tompangan* untuk mengurangi beban shohibul hajah dan juga saling sumbang menyumbang, akan tetapi dalam sumbangan *tompangan* dicatat dan akan dikembalikan pada saat tamu undangan yang hadir mengadakan acara *tompangan*, sebagaimana yang di ceritakan oleh Bapak H. Ifan sebagai berikut:

⁵⁵Bapak H. Zubairi, *Wawancara* (06 Agustus 2019)

“tojunnah tompangan riyah ma’le oreng tekkah hajet benkalaben bedennah tompangan oreng setiap mabedeh acara nikahan se asallah oreng ajiah ta’ mampu bisa ngundang oreng kaagguy marajah acarannah, soallah tompangan ce’ abentonnah de’ masyarakat kangguy marajah acarannah, ben edelem tompangan riyah lakar kagguy saleng abento neng acara pakabinan, makeh selamarennah acara tompangan jiah harus agente’en tetapeh mun ca’ sengko’ ce’ abentonnah ben ngurangin beban sebelum mabedeh acara kabinan⁵⁶”

(“Tujuan tompangan ini untuk meringankan orang yang punya acara pernikahan, dengan adanya tompangan orang yang mau mengadakan tompangan yang asalnya tidak mampu bisa mengadakan acara pernikah, karna di dalam tompangan saling membantu bagi masyarakat pada saat acara walimatul ‘ursy, tompangan ini meskipun pada akhirnya harus menggantikan akan tetapi dengan adanya tompangan bisa meringankan beban pada saat mau mengadakan ac ara pernikahan”)

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh Bapak H. Ifan bahwa tujuan *tompangan* tidak jauh beda sama yang di tuturkan Bapak Zubairi yaitu untuk meringankan shohibul hajah, karena dalam *tompangan* ini saling membantu antara satu dengan yang lainnya. dengan adanya *tompangan* bisa meringankan beban shohibul hajah.

Begitu pula, tujuan dari *tompangan* ialah untuk meringankan orang lain dan juga diri sendiri apabila mau mengadakan acara *walimat al-‘urs*, sebagai mana yang di sampaikan oleh Bapak Sufi Bramy sebagai berikut:

“Tojjuwen tompangan riyah tade’ laen ma’le bisa maringan ka oreng se andi’ acara kabinan ben pole ka abe’ dibi’ mun pas andi’ acara, ekoca’ maringan de’ oreng laen karna pas ebektoh acara oreng se andi’ acara kabinan sengko’ aberri’ otabel nyabe’ tompangan, mun le marennah jiah tompangan se esabe’ jiah

⁵⁶Bapak H. Ifan, Wawancara (07 Agustus 2019)

*aropaagi sempenan se bisa eyangguy ebektoh sengko' andi' acara kabinan*⁵⁷”

(“Tujuan *tompangan* tidak lain biar bisa meringankan kepada shohibul hajah dan juga kepada diri sendiri, maksudanya meringankan kepada orang lain karena waktu orang punya hajatan saya membantu dengan memberi *tompangan*, setelah itu *tompangan* yang dikasih merupakan simpanan yang bisa digunakan apabila saya punya hajat”)

Dari pernyataan yang disampaikan Bapak Sufi Bramy bahwa tujuan *tompangan* untuk meringankan shohibul hajah dan juga diri sendiri, disebut meringankan orang lain karena waktu orang punya hajat menyumbang *tompangan*, setelah itu *tompangan* yang sudah disumbangkan merupakan simpanan yang bisa digunakan pada saat punya hajat.

Dari penjelasan di atas, yang disampaikan oleh Bapak H. Zubairi, Bapak H. Ifan dan juga Bapak Sufi Bramy bahwa tujuan dari tradisi *tompangan* yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat Desa Tambuko, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep adalah untuk meringankan dan membantu shohibul hajah pada saat pelaksanaan *walimat al-'urs*, dengan adanya *tompangan* pada awalnya shohibul hajah terasa terbeban bisa menjadi ringan dan mudah, karena sumbangan yang dikasih pada saat *tompangan* menjadi modal bagi shohibul hajah pada acara *walimatul 'ursy*.

Adapun dalam proses pelaksanaan *tompangan* tuan rumah membagikan undangan yang sudah di sisipi rokok surya atau jarum

⁵⁷Bapak Sufi Bramy, *Wawancara* (07 Agustus 2019)

kepada masyarakat yang mau diundang, sebagaimana yang diceritakan oleh Bapak H. Halili sebagai berikut:

“Acara korang sebulen oreng se andi’ acara deteng ka tetanggeh ka angguy minta tolong nyebbar agin undangan, edelem undangan se esebbaraginnah la eberri’in rokok jarum otabeh rokok surya, ben oreng se andi’ acara kabinan minta tolong ka tetanggeh ka angguy abentuk panitia edelem acara kabinan⁵⁸”

(“Acara kurang satu bulan shohibul hajjah mendatangi tetangga untuk meminta tolong menyebarkan undangan, di dalam undangannya yang sudah disisipi rokok jarum atau surya, dan juga shohibul hajjah meminta kepada tetangga untuk membuat panitia di dalam acara walimatul ‘ursy tersebut”)

Dari pernyataan yang di sampaikan Bapak H. Halili bahwa proses pelaksanaan *tompangan* tuan rumah menyebarkan undangan yang sudah di sisipi rokok surya atau jarum, dan juga membuat panitia acara *walimat al-‘urs*.

Ketika waktu perayaan *walimat al-‘urs* sudah dekat, satu atau dua hari sebelum acara, para panitia datang kerumah tuan rumah untuk mempersiapkan segala sesuatu guna kesuksesan acara pelaksanaan pernikahan, sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak H. Ifan sebagaimana berikut:

“Se areh otbeh du areh sebelum acara kabinan, oreng-oreng se epentaetolong otabeh panitia tompangan akompol neng eromannah shohibul hajjah ke agguy ayapsiap kaagguy kelancaran acara kabinan, ben neng ebektoh jiah tuan roma nyambelih sapeh kaangguy egebey juko’ se ebegiyyeh ke para tamuy se hadir ben undangan⁵⁹”

(“Satu hari atau dua hari sebelum acara pernikahan, orang-orang yang sudah diminta tolong atau panitia tersebut datang kerumah shohibul hajjah untuk mempersiapkan segala sesuatu guna kelancaran acara walimatul ‘ursy, dan juga pada hari itu juga shohibul hajjah

⁵⁸Bapak H. Halili, *Wawancara* (06 Agustus 2019)

⁵⁹Bapak H. Ifan, *Wawancara* (07 Agustus 2019)

menyembelih sapi untuk dihidangkan pada tamu undangan yang akan hadir”)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak H. Ifan menuturkan bahwa satu atau dua hari sebelum acara pernikahan, para panitia yang sudah dibentuk sama tuan rumah mendatangi rumahnya guna untuk menyiapkan segala sesuatu untuk mensukseskan acara *walimat al-‘urs*.

Pada saat acara *walimat al-‘urs*, setiap tamu undangan yang hadir disambut oleh panitia dan tuan rumah, pada saat itu ada panitia yang bertugas mencatat barang bawaan yang di sumbangkan oleh para tamu undangan, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak H. Mufti sebagaimana berikut:

“Mun la depa’ ka acarannah beginnah tamuy se hader la enyambe bereng tuan roma ben pole panitia, terus bedeh tugasseh panitia se nyatet rengbereng se ekebeh bereng tamuy, terus bileh tamoy tompangan mole, tamoy jiah eberriin benkeben otabel jejen bereng panti⁶⁰”

(“Kalau sudah pada acara pelaksanaan walimatul ‘ursy setiap para undangan yang hadir disambut oleh panitia atau juga shohibul hajah, terus ada panitia yang bertugas mencatat barang yang dibawa oleh para undangan, dan juga setiap para undangan yang mau pulang dari tompangan mereka akan diberikan roti yang dibungkus oleh panitia”)

Dari pernyataan yang di sampaikan oleh Bapak H. Mufti bahwa setiap para tamu undangan yang hadir mereka di sambut oleh tuan rumah dan juga panitia, sebagian panitia bertugas mencatat *tompangan* yang diberikan kepada tuan rumah.

⁶⁰Bapak H. Mufti, *Wawancara* (07 Agustus 2019)

Tompangan yang diberikan masyarakat Desa Tambuko bermacam-macam, seperti barang, jasa, sembako dan juga uang yang mana disampaikan oleh Bpk H. Ifan sebagaimana berikut:

“neng edinna’ kabanyaan oreng mun entar ka acara tompangan benkebennah acem-macem, mun untuk tompangan oreng bini’ se ekibeh sembako seperteh beres ben guleh, kabenyaa’an ngibeh paleng sakoni’ 6 kg beres otabel 5 kg guleh otabel minyak ben ensalennah se akabutuh bereng tuan ruma, ben selaen ngibeh bere ben sembako ngibeh amplop se aesseh pesse biasannah paleng sakoni’ 50.000 sampe’ 100.000 ajiah husus de’ ka oreng bini’, mun de’ ka oreng lake’ ben kebennah biasannah bedeh se aberri’ bereng se aropaagi sound ben tarop ben kuade ajiah ebegi ka oreng se andi’ hajet mun acara sebelum emulai korang lebbi acara korang duminggu la ngabele ka oreng se andi’ hajet mun oreng ajiah atompanggih bereng, ben pole oreng lake’ kabanyaan ngibeh amplop se aesseh pesse biasannah bedeh se aberri’ paleng sakoni’ 200.000 sampe’ 1.000.000, terus bareng oreng se andi’ acara kabinan oreng se aberri’ tompangan jiah ecatet neng ebuku, kaangguy mun mabeliyyeh ma’le nyaman cuman nyonggo’ neng ebuku tompangannah⁶¹”

(“kalau disini kebanyakan orang yang mau menghadiri acara tompangan dalam pernikahan membawa banyak macam, kalau khusus perempuan biasanya bawaannya berupa sembako yang berupa beras 6 kg, gula 5 kg, minyak goreng 5 Lter dan juga barang yang lainnya yang dibutuhkan sama shohibul hajah, dan juga membawa amplop yang berisi uang senilai 50.000 sampai 100.000 itu khusus tompangan orang perempuan, kalau tompangan khusus orang laki-laki yaitu dengan menyumbangkan barang yang berupa terop, kuade, sound. akan tetapi kalau orang mau menyumbangkan barang tersebut. kurang lebih dua minggu dari acara harus bilang kalau mau menyumbangkan barang tersebut, dan juga membawa amplop yang berisi uang biasanya paling banyak orang yang mengasih dalam tompangan senilai 200. 000 samapi 1.000.000, terus sehabis acara pernikahan orang yang sudah memberi tompangan di catat di dalam buku, biar disuatu saat mau mengembalikannya gampang tinggal melihat di buku tersebut”)

⁶¹Bapak H. Ifan, *Wawancara* (07 Agustus 2019)

Dari pernyataan wawancara dengan Bapak H. Ifan bahwa dalam acara *tompangan* yang di lakukan oleh para ibu adalah membawa sembako yang berupa beras, gula, minyak goreng dan lain-lain, sedangkan *tompangan* yang di bawa laki-laki yaitu menyumbang uang dan juga barang seperti terop, kuade pernikahan dan juga sound.

Bawaan bagi masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah atau kurang mampu mereka membawa sembako seadanya sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Hariri sebagaimana berikut:

“Mun oreng se ta’ mampu edelem tompangan biasannah coman hader kalaben ngibeh sebedennah, karna padeh aromasah mun bileh andi’ acara kabinan ma’le ringan meskipun sakoni’benkebennah, biasannah coman oreng esekitar tetanggeh⁶²”

(“bagi orang yang tidak mampu apabila tetangganya mengadakan acara tompangan maka mereka membawa barang seadanya seperti beras atau sembako yang lainnya dengan jumlah sedikit”)

Dalam pemberian *tompangan* yang berupa barang seperti terop, kuade, sound, dan juga kebutuhan yang lainnya pada *walimat al-‘urs*, maka sebelum acara kurang satu bulan orang yang mau menyumbang mendatangi rumah shohibul hajjah. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak H. Mufti sebagai berikut:

“Mun oreng nompangah bereng ben jasa se arobeagi terop, sound, kuade ben pole kebutuwan se laen edelem acara kabinan, maka oreng jiah deteng ka romannah shohibul hajjah korang lebbi

⁶² Bapak Hariri, *Wawancara* (16 Desember 2019)

sebulan sebelum acara kabinan ma'le shohibul hajah ta' nyewa karna la bedeh oreng se nompangeh⁶³"

("Kalau orang ngasih tompangan yang berupa barang dan jasa seperti terop, sound, kuade pernikahan dan juga barang-barang yang dibutuhkan oleh shohibul hajah, maka orang yang mau ngasih tompangan kurang lebih satu bulan mendatangi rumah shohibul hajah untuk ngasih tau kalau mau nyumbang tompangan barang dan jasa tersebut, biar shohibul hajah tidak menyewa karena sudah ada yang ngasih tompangan")

Dari pernyataan wawancara dengan Bapak Zubairi bahwa apabila orang mau ngasih *tompangan* berupa barang seperti terop, kuade pernikan dan sound kurang satu bulan acara *walimat al-'urs* mendatangi rumah shohibul hajah, untuk memberi tahu supaya shohibul hajah tidak menyewa.

Dalam *tompangan* yang berupa barang dan juga jasa bagi orang yang menengah kebawah atau kurang mampu dengan mengasih jasa dengan membantu dalam proses pelaksanaan sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Hariri sebagaimana berikut:

"Begi oreng se korang mampu edelem tompangan se aropaagin bareng ben jasa, kebanyakan edelem sombengah kalaben atobento tenaga ededem prose acara tompangan⁶⁴"

(bagi orang yang kurang mampu dalam sumbangan yang berupa jasa atau barang di dalam sumbangannya dengan membantu tenaga di dalam proses pelaksanaan tompangan)

Untuk pengembalian hutang *tompangan*, pengembaliannya mengitu harga pada saat mereka mau mengembalikan *tompangan*, bukan harga di saat menerima *tompangan* akan tetapi harga pada

⁶³Bapak H.Zubairi, *Wawancara* (06 Agustus 2019)

⁶⁴ Bapak Hariri, *Wawancara* (16 Desember 2019)

saat mau mengembalikan *tompangan*, sebagaimana di sampaikan

Bapak Sufi Bramy sebagai berikut:

“mun le mareh madeteng tompangan terus mabeliyyeh tompangan maka kodu noro agi argennah sembko se satiyah otabe arge pas mabeliyyeh tompangan, ben pole bereng kalaben argeh se satiyah. Mun tompangan se aropaagi pesse, biasannah masyarakat mepadeh bereng argennah bereng se satiyah, ben bedeh se mabelih padeh baereng se pernah eteremah sbektoh tompangan⁶⁵”

(“kalau seseorang mempunyai hutang tompangan dan di minta sama seseorang yang pernah menyumbang, maka orang yang mempunyai hutang tompangan harus mengembalikan harga sembako pada saat ini. begitu juga barang dengan harga pada saat ini. Kalu tompangannya berupa uang maka ada sebagian masyarakat yang mengembalikan sama dengan harga pokok yang saat ini berbeda dengan ynag dulu, tetapi ada pula yang mengembalikan sesuai nominal pada saat menerima tompangan”)

Demikian juga pengembalian *tompangan* yang sudah cukup lama, maka dalam hal ini orang yang mempunyai hutang harus mengikuti harga sembako pada saat mereka mau mengembalikan, sebagaimana disampaikan Bapak H. Zubairi sebagai berikut:

“Oreng mun bileh le mabeliyyeh tompangan se la abit, seenggak oreng neng e taon 2016 la madeteng tompangan terus neng e taon 2019 oreng se nyombeng ngundang bedeh acara kabinan, maka oreng se andi’ otang koduh mabelih sembako kalaben argeh ewektoh mabeliyyeh⁶⁶”

(“Dalam pengembalian tompangan yang mana dalam tompangannya sudah cukup lama, seperti seseorang pada tahun 2016 sudah mendatangkan tompangan terus pada tahun 2019 orang tersebut di undang sama orang yang menyumbang pada tahun 2016 tersebut, maka dalam pengembaliannya mengikuti harga pada saat mereka mau mengembalikan tompangan”)

Dari pernyataan yang di sampaikan Bapak Sufi Bramy dan juga Bapak H. Zubairi bahwa *tompangan* merupakan pemberian

⁶⁵Bapak Sufi Bramy, *Wawancara* (07 Agustus 2019)

⁶⁶Bapak H. Zubairi, *Wawancara* (06 Agustus 2019)

sifatnya hutang yang suatu saat *tompangan* tersebut bisa diminta kembali pada saat melakukan acara *walimat al- 'urs* sama seseorang yang pernah memberikan.

Dalam pengembalian hutang *tompangan* yang berupa sembako, maka mengikuti harga dimana mereka mau mengembalikan hutang *tompangan*, bukan mengikuti harga pada saat mereka menerima *tompangan*, dan juga pengembalian *tompangan* yang berupa terop, kuade, dan juga sound maka pengembaliannya tetap mengikuti harga sewa pada saat mengembalikan.

Sedangkan untuk pengembalian *tompangan* yang berupa uang, yang waktunya begitu cukup lama, sebagian masyarakat ada yang mengembalikan uang tersebut dengan pengembalian yang lebih, dan juga ada pula yang mengembalikan uang sesuai dengan nominal yang dulu diterima.

Sedangkan dalam tradisi *tompangan* ada penanggung jawabnya, karena apabila seseorang yang di undang tidak menghadiri *tompangan* ada yang mangingat dan juga mendatangi rumahnya, sebagaimana disampaikan Bapak H. Halili sebagai berikut:

“sengko’ gen deddi kepala desa bereng oreng ekepercajein esoro deddih tanggung jawab tompangan, ben tojuwen ebedeagin tanggung jawab tompangan riyah kangguy mun bedeh oreng ta’ mabelih tompangan madeteng ka romannah atnyah tako’ oreng jiah loppaen, ben ariyah toman kaeddiyen lambe’ toman bedeh oreng se le mareh madeteng tompangan terus pas eyundang bereng

tuan rumah tapeh ta' hadir, pas bereng oreng nyoro ka sengko' kangguy deteng de' romannnah kalaben atanyah ben negor, lakar tompangan neng edinna' riyah tojuennah saleng abentoh ben aringankan de' oreng se andi' acara kabinan tetapeh mun oreng se lemareh madeteng tompangan maka wajib mabelih⁶⁷"

("Pada saat saya menjadi kepala desa saya sama masyarakat di percayai dan ditunjuk sebagai penanggung jawab tompangan, tujuan di adain penanggung jawab biar apabila ada seseorang yang tidak mengembalikan maka tugasnya harus mendatangi kerumahnya untuk mengingatkan karna takutnya orang tersebut lupa, dan masalah ini pernah terjadi pada suatu saat ada seseorang yang sudah mengadakan tompangan, akan tetapi orang tersebut tidak hadir di shohibul hajah, terus ada seseorang yang mendatangi saya untuk datang kerumahnya, dengan tujuan menanyakan dan juga menasih, tompangan yang ada di sini tujuannya untuk membantu dan juga meringankan orang yang punya hajah pernikahan, akan tetapi kalau orang yang sudah mengadakan tompangan maka wajib untuk mengembalikan kepada shohibul hajah yang punya acara kawinan")

Dari pernyataan wawancara dengan Bapak Dr.Ec. H. Halili Bahwa Beliau sejak menjadi kepala desa oleh masyarakat di pilih menjadi penanggung jawab *tompangan*, dengan tujuan apabila ada orang yang tidak hadir beliau bisa mengingatkan dan juga menasih.

Walimat al-'urs dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna umum dari walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut walimah mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberi tahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai

⁶⁷Bapak H. Halili, *Wawancara* (06 Agustus 2019)

rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut.⁶⁸

Walimat al-'urs adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya *walimat al-'urs* merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.⁶⁹

Bahwasannya *walimat al-'urs* yang ada di Desa Tambuko tidak bertentangan dalam fiqh islam karena dalam acara pernikahan tuan rumah mengundang masyarakat dan juga kerabat untuk memberi tahu bahwa kedua putrinya sudah resmi menjadi suami istri dan rasa sukur terhadap keluarga dua pihak sekaligus di adakan tradisi *tompangan*, Tradisi *tompangan* ini sebuah bentuk pemberian orang pada keluarga yang memiliki hajat. Pemberian itu dicatat dalam buku yang nantinya sebagai bukti ketika shohibul hajjah akan membalas pemberian yang diterima manakala yang memberi juga akan menyelenggarakan perayaan nikah anaknya.

Sehubungan dengan walimah, adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip ajaran islam. Dan apabila adat kebiasaan yang berhubungan

⁶⁸Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 23.

⁶⁹M.Niphan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), 82.

dengan walimah tersebut bertentangan dengan syariat Islam, harus ditinggalkan.⁷⁰

Dengan adanya adat di Desa Tambuko yaitu tradisi *tompangan* setiap acara *walimat al-'urs*, *tompangan* yang ada di desa tambuko tidak bertentangan dengan syariat islam karena dalam *tompangan* merupakan perbuatan yang bertujuan untuk saling membantu dan tolong menolong antara satu dengan yang lainnya dan ini merupakan tujuan yang sangat baik dan mulia.

2. Tradisi *Tompangan* dalam *Walimat al-'ursy* di Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Perspektif 'Urf.

Bagi masyarakat Desa Tambuko Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep menganggap bahwa tradisi *tompangan* sebuah aturan yang tidak tertulis akan tetapi ketika ada acara pernikahan harus mendatangkan *tompangan*, karena masyarakat menganggap tradisi ini telah ada pada zaman dahulu dan menjadi warisan budaya nenek moyang. Hal ini terlihat dalam masyarakat Desa Tambuko yang dinamakan tradisi. Tradisi ini telah berlangsung secara turun menurun dari generasi ke generasi yang tetap dilestarikan hingga saat ini.

Masyarakat desa Tambuko dalam melaksanakan tradisi *tompangan* bertujuan untuk membantu dalam mencukupi kebutuhan biaya *walimat al-'urs*. Hal tersebut dilakukan oleh masyarakat desa Tambuko karena dianggap saling membantu satu sama lain, pendapat mereka semua sama

⁷⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 155.

mengatakan bahwa tradisi *tompangan* bertujuan baik. Sebagaimana hadis Nabi yang di riwayatkan (HR. Bukhari) sebagai berikut:

وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barang siapa memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. barang siapa membantu kesulitan seorang muslim, maka Allah akan membantu kesulitannya dari beberapa kesulitannya nanti pada hari kiamat. (HR. Bukhari)”

Menurut Ibnu Manzur.⁷¹ batasan sifat dasar *‘urf* yaitu: Pertama, sesuatu yang terbentuk secara continue atau turun-temurun. Kedua, sesuatu yang mempunyai implikasi ketentraman hati. Ketiga, Pengetahuan yang dinilai baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan tradisi *tompangan* yang ada di Desa Tambuko menurut sifat-sifat tersebut dapat dikatakan *‘urf* karena tradisi *tompangan* termasuk sesuatu yang terbentuk secara turun menurun, dan mengakar ditengah masyarakat dan tradisi tersebut sudah di praktekkan oleh masyarakat Desa Tambuko secara sadar dan tanpa paksaan, dan juga mempunyai implikasi serta dinilai baik diterima oleh masyarakat Desa tambuko, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep. Sesuai kaidah ushul fiqh sebagai berikut:

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُولِ وَوَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً
بَعْدَ أُخْرَى

⁷¹ Mustafa Dib al-bugha, *Athar al-adillah al-Mukhtalaf Fiha, Masadir al-tasyri' Taba'iyah fi al-fiqh*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1993), 342.

“Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima oleh akal dan secara kontinu manusia mau mengulanginya⁷²”

Berdasarkan data yang diperoleh setelah melakukan penelitian, dan berdasarkan macam-macam ‘urf yang telah di paparkan di kajian teori diatas dapat diketahui bahwa tradisi *tompangan* dalam walimatul ‘ursy yaitu :

1. Jika ditinjau dari segi obyeknya, ‘urf dibagi menjadi dua yaitu ‘urf *qawli* dan ‘urf *amali*.

a) ‘Urf *qawli* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang berlaku pada penggunaan sebuah ucapan atau kata untuk makna tertentu (sempit) yang pada awalnya mempunyai makna ganda (luas).⁷³

b) ‘Urf *‘amali* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan.

Tradisi *tompangan* termasuk ‘urf *amali* karena suatu kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan. Karena masyarakat Desa Tambuko sudah memperaktekkan dan melakukan *tompangan* dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dengan tujuan meringankan, saling membantu dan tolong menolong antara satu sama lain.

2. Jika ditinjau dari segi cakupannya ‘urf di bagi menjadi dua ‘urf *khass* dan ‘urf ‘*amm*

a) ‘Urf *khass* adalah suatu kebiasaan yang hanya berlaku pada suatu daerah atau pada suatu kelompok masyarakat tertentu.

b) ‘Urf ‘*amm* adalah suatu kebiasaan yang berlaku secara luas dan

⁷²Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Ircisod, 2014), 150.

⁷³Abd al-‘Aziz Al-Khayyat}, *Nazariyat Al- ‘Urf* (Amman: Maktabah Al-Aqsa, 1977), 34.

umum pada penduduk di seluruh daerah sebagaimana *bay' al-mu'atah*

Tradisi *tompangan* termasuk '*urf khass* karena merupakan suatu kebiasaan yang hanya berlaku pada suatu daerah atau pada suatu kelompok masyarakat tertentu. Sebagaimana kebiasaan masyarakat Desa Tambuko bahwa tradisi *tompangan* sudah menjadi kebiasaan yang sudah dikenal dan dilakukan, juga merupakan warisan dari nenek moyang hingga saat ini tetap eksis pada setiap acara pernikahan di Desa tambuko, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenap.

3. Jika ditinjau dari segi keabsahannya dalam syara', '*urf* dibagi menjadi dua macam, diantaranya '*urf shahih* (kebiasaan yang dianggap sah atau baik) dan '*urf fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak atau buruk).

- a) '*Urf sahih* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas Al-Qur'an dan Hadis, tidak menafikan kemaslahatan manusia, serta tidak membawa bahaya.
- b) '*Urf fasid* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' atau kaidah-kaidah dasar.

Tradisi *tompangan* yang ada di Desa Tambuko merupakan '*urf shahih* karena *tompangan* merupakan perbuatan yang bertujuan untuk saling membantu dan tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Demikian pula *tompangan* ini untuk meringankan masyarakat yang mau menyelenggarakan *walimat al-urs* dan ini merupakan tujuan yang sangat baik dan mulia. dan kebiasaan itu tidak bertentangan atau sejalan dengan

nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran islam. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 2 berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

”Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya”

Hukum adat baru bisa dipakai sebagai landasan hukum dalam menetapkan suatu masalah apabila sudah memenuhi syarat, beberapa syarat dibawah ini, diantaranya:

- 1) Tidak bertentangan dengan ketentuan *Nas*, baik Al-Quran maupun Al-Hadith. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *'urf sahih* karena bila bertentangan dengan *Nas* atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti termasuk *'urf fasid* yang tidak dapat diterima sebagai dalil dalam menetapkan Hukum⁷⁴.
- 2) *Muttarid* dan *ghalib* maksudnya adalah *'urf* harus berlaku secara continue sekiranya telah menjadi sistem yang berlaku dan dikenal oleh mayoritas masyarakat.⁷⁵
- 3) *'Urf* tidak berlaku surut. Artinya *'urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu. bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka

⁷⁴Abd al-Karim Zaydan, *al-Wajiz fi Usul fiq*, (Bagdad: Muassah Al-Risalah, 1976), 256.

⁷⁵Adil Bin Abd al-Qadir, *Al-'Urf*, (Mekkah: Al-Maktabah Al-Makkiyah, 1997), 218.

tidak diperhitungkan.

- 4) Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat, serta bernilai *maslahat*. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.⁷⁶

Dalam tradisi *tompangan* yang ada di Desa Tambuko tidak bertentangan dari empat persyaratan *'urf* di atas, karena tradisi *tompangan* mempunyai tujuan yang sangat baik, yaitu untuk saling membantu dan meringankan masyarakat yang mau melaksanakan *walimat al-'urs*, dan juga tradisi *tompangan* ini sebenarnya merupakan salah satu dari ajaran agama islam yang menganjurkan untuk saling membantu dan tolong menolong.

Dan juga *tompangan* ini merupakan tradisi yang sudah turun menurun dari masa ke masa, dengan kata lain bahwa tradisi ini sudah menjadi rahasia umum di madura dan Desa tambuko pada khususnya, tradisi *tompangan* ini tidak berlaku surut dan sudah dilestarikan dan dipraktekkan oleh masyarakat Desa Tambuko, bahkan tradisi *tompangan* ini masih berlangsung hingga saat ini. Karena saking bermanfaatnya tradisi *tompangan* terhadap masyarakat Desa Tambuko.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tradisi *tompangan* termasuk dalam *'Urf shahih* (kebiasaan yang dianggap benar atau baik), karena tradisi *tompangan* telah diakui dan diterima oleh masyarakat Desa Tambuko. Demikian juga tradisi *tompangan* termasuk *'Urf amali* karena tradisi *tompangan* ini sudah dipraktekkan secara sadar dan tanpa paksaan.

⁷⁶H.Muchsin Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 142.



BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis menjelaskan dan menganalisis tradisi *tompangan* dalam *walimat al-'urs* di Desa Tambuko, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan tradisi *tompangan* dalam *walimat al-'urs* yang dilakukan di Desa Tambuko, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep merupakan kebiasaan yang sudah turun menurun dari nenek moyang, sehingga tradisi *tompangan* sampai saat ini masih

dilaksanakan pada saat *walimat al-'urs*, karena tradisi *tompangan* mempunyai tujuan yang sangat baik, yaitu untuk meringankan dan saling membantu antara satu dengan yang lain. Sedangkan dalam proses pelaksanaan tradisi *tompangan* tuan rumah mengundang masyarakat dan juga kerabat, dalam proses *tompangan* para tamu undangan memberi uang, sembako, jasa dan juga barang. Pemberian itu dicatat dalam buku yang nantinya sebagai bukti ketika tuan rumah akan membalas pemberian yang diterima manakala yang memberi juga akan menyelenggarakan perayaan nikah anaknya.

2. Tradisi *tompangan* menurut prespektif 'Urf dapat dikategorikan sebagai berikut: *Pertama*, dilihat dari segi obyeknya tradisi *tompangan* di Desa Tambuko termasuk 'Urf *amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan), *Kedua*, dilihat dari segi cakupannya tradisi *tompangan* termasuk 'Urf *khass* (kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah), *Ketiga*, dilihat dari segi keabsahan dalam syara' tradisi *tompangan* termasuk 'Urf *al-Shahih* karena tradisi *tompangan* tidak bertentangan dengan Nas Al-Qur'an dan hadis, tidak menafikan kemaslahatan manusia, serta tidak membawa bahaya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Tambuko dalam menyelenggarakan *walimat al-'urs* hendaknya dirayakan dengan sesuai kemampuannya dan tidak berlebihan.
2. Bagi akademisi serta peneliti selanjutnya, karena penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan sehingga diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengkaji tentang tradisi dalam *walimat al-'urs* dari berbagai prespektif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Al-Qur'an Al-Karim

Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996

Abdullah, Hafid. *kunci fiqih Syafi'i Terj, AL-Tanbih fii fiqih ASy Syafi'I* Semarang: Asy Syifa, 1992

Abdul Wahid, Mustafa. *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Abduh, Muhammad. *Pemikiran Dalam Teologi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999

Al-bugha, Mustafa Dib. *Athar al-adillah al-Mukhtalaf Fiha, Masadir al-tasyri' Taba'iyah fi al-fiqh*, Damaskus: Dar al-Qalam, 1993

Al-Khayyat, Abd al-Aziz. *Nazariyat Al-'Urf*, Amman: Maktabah Al-Aqsa, 1977

Abd al-Qadir, Adil Bin. *Al-'Urf*, Mekkah: Al-Maktabah Al-Makkiyah, 1997

Bungin, burhan. *Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga Press, 2001

Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman penulisan karya ilmiah*, Malang: Fakultas Syariah, 2012

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Ismail, Bin Muhammad. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Jilid II*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010

Muhammad Bin Al-Mahalli, Jailuddin. *Hasyiyatan Qulyubiy 'Umairah*, Lebanon: Darul fikr, 1995

Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*: Hasanuddin University Press, 1997

Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007
- Sudarsono. *Pokok pokok hukum islam*, cet ke-1, Jakarta: Rineka cipta, 1992.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alfabeta cv, 2008
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah VII, Terjemah Fiqh Sunnah*, Bandung: Alma'arif, 1990
- Sabiq, Sayyid. *fiqh Sunah, Terj. Ahmad Tirmidzi dkk, Juz: 3*, Jakarta: pustaka alkautsar, 2013
- Sedarmayanti, dan Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002
- Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Pres, 1986
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&G*, Bandung: Alfabeta CV, 2010
- Usman, H.Muchsin. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002
- Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 1988
- Zaydan, Abd al-Karim. *al-Wajiz fi Usul fiq*, Bagdad: Muassah Al-Risalah, 1976

Skripsi:

- Bukhori, A. Imam. *Tradisi Buwuh Dalam Walimah Ditinjau Dari Mazhab Syafi'*. Malang: Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016
- Jalaluddin, *Tradisi Bekhalek Dalam Walimatul 'ursy*. Medan: Universitas Islam Negri Sumatera Utara Medan, 2018

Mubarokati, Rizka. *Sumbangan Pada Walimatul Urs di Padukuhan Nepi Desa Kranggan Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013

Zaki, Ayik Muhammad. *Tradisi Tonjokan Pada Walimatul 'ursy di Desa Lestari*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018

Wawancara:

Wawancara dengan Bapak Drs. Ec. H. Halili, Kepala Desa Tambuko, di rumahnya, 06 Agustus 2019, Pukul 13.15 WIB

Wawancara dengan Bapak H. Zubairi, Sekertaris Desa Tambuko, di rumahnya, 06 Agustus 2019, Pukul 15.20 WIB

Wawancara dengan Bapak H. Mufti, Tokoh Agama Desa Tambuko, di rumahnya, 07 Agustus 2019, Pukul 19.30 WIB

Wawancara dengan Bapak H. Ifan, Tokoh Masyarakat Desa Tambuko, di rumahnya, 07 Agustus 2019, Pukul 09.30 WIB

Wawancara dengan Bapak Sufi Bramy, Masyarakat Desa Tambuko, di rumahnya, 07 Agustus 2019, Pukul 14.05 WIB

Wawancara dengan Bapak Hariri, Masyarakat Desa Tambuko, di rumahnya, 16 Desember 2019, Pukul 19.15 WIB

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Foto Wawancara



Wawancara dengan Bapak H. Halili (Kepala Desa Tambuko)



Wawancara dengan Bapak H. Zubairi (Sekertaris Desa Tambuko)



Wawancara Dengan Bapak H. Mufti (Tokoh Agama Desa Tambuko)



Wawancara Dengan Bapak H. Ifan (Tokoh Masyarakat Desa Tambuko)



Wawancara dengan Bapak Sufi Bramy (Masyarakat Desa Tambuko)

2. Foto Buku Catatan Tompongan

No	NAMA	ALAMAT	NO. HP	RP
1	BANDI STHIR	GANTENG		250.000
2	H. SMIAT	"		500.000
3	P. AEI	GANTENG		200.000
4	DEI	"		1.000.000
5	MARWAN	GANTENG		500.000
6	ASPE. KATUKI	"		2.000.000
7	PANDI	"		1.000.000
8	MISTIK	"		500.000
9	ATA ANEM	Sambutanbungay		300.000
10	H. E. LOADI	Cyadungay		300.000
11	SALIK ANGM	Gallen Jilanan		150.000
12	P. KUNDI	Jangay		50.000
13	Harik	Sambayan		200.000
14	Harani	Ka. Rangan		50.000
15	Subatani	"		50.000
16	SALIK	"		50.000
17	HABID	Tanongay		100.000
18	RIPIN	"		250.000
19	H. TALI/MAN	Bual. Rlegan		200.000 + 50.000
20	H. LIMAN	"		100.000
21	H. HASAN	"		100.000
22	MARWAN	Sambayan		100.000

1	ISTANAH	8 kg gula	Bungkus Besar
2	HANILAH	5 kg beras	Pangul
3	KHOLIFAH	5 kg gula	Pangul
4	SITI KAMIA	6 kg gula	Duga Lada
5	HJ. ANSYAH	4 kg gula	Duga
6	HJ. HOLLAH	5 kg beras	Duga Lada
7	BUK ADIM	6 kg minyak	Pangul
8	BUK SHOH	10 kg gula	Pangul
9	BUK ROSDAK	8 kg gula	Pangul
10	BUR SANUSI	6 kg gula	Bungkus Besar
11	HJ. FATMA	5 kg gula	Bungkus Besar
12	HJ. SATRA	4 kg beras	Duga Lada
13	HJ. FAEMANI	6 kg gula	Pangul
14	HJ. ZAINUNNIA	4 kg minyak	Pangul
15	BUR JAMAL	10 kg gula	Duga
16	HANIDAH	7 kg gula	Duga Lada
17	SILU	5 kg beras	Pangul
18	HJ. ROBBEH	4 kg beras	Bungkus Besar
19	BUR ZUKIYEH	8 kg gula	Pangulon
20	HJ. SENEDEL	6 kg gula	Duga
21	NARAFEH	3 kg gula	Duga Lada
22	MUKYEH	8 kg gula	Duga Lada
23	NALIX	4 kg beras	Pangul
24	MUNILAH	3 kg gula	Pangul

NAMA	ALAMAT	RP
1. TOTYB	KATMA	50.000
2. TOYIB SOLIH	"	50.000
3. SUBEI	LAMPUNCAI	200.000
4. ABD. HAWID	LAMPUNCAI	100.000
6. ARDUS SYAFIE / SITI WARTUM	GURU SPM. KR. SAYAM	100.000
7. M. SOLIH	GRESEK	50.000
8. H. SHOLEH / H. WASTUR	SL. KAMPUNG SANG SURABAYA	200.000
9. AEP. RALIHIM	KAMPUNGAN	200.000
10. P. KARIM	SURABAYA	50.000
11. H. DUFELI	PANDEKASARI	200.000
12. H. WAFID	"	200.000
13. SEPLI	KAMPUNGAN PANDEKASARI	200.000
14. NITAN	SAMPUNG	500.000
15. H. AU WAHFA	"	500.000
16. RAJ. DARWAN	PANDEKASARI	100.000
17. SAIMO (SARD)	"	100.000
18. H. SIFELI	DMBEN SAMPUNGAN	500.000
19. H. FAKILI	SAMPUNGAN	300.000
20. TEHO	"	200.000
21. AZZELI	PRESTO	150.000
22. H. SUSELDI	PANDEKASARI	100.000
23. SAMSUL	TEASAH	500.000
24. MODDIN	TEBUK	150.000

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



- 1 Nama : Ja'far Wibowo
- 2 NIM : 15210107
- 3 Alamat : Desa Karang Gayam, Kecamatan Blega,
Kabupaten Bangkalan.
- 4 Tempat Tanggal Lahir : Bangkalan, 17 Juni 1996
- 5 E-mail : jakfarwibowo@gmail.com
- 6 No Tlp. : 082333888159

Riwayat Pendidikan

No	Nama Instansi	Tahun Lulus
1.	SDN Karang Gayam 01	2001-2007
2.	MTS Darul Muttaqin	2007-2010
3.	SMK Mambaul Ulum Bata-Bata	2011-2014
4.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2015-2019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/AK-XV/S/VI/2013 (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ja'far Wibowo
NIM/Jurusan : 15210107/Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
Dosen Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag.
Judul Skripsi : Tradisi *Tompangan* Dalam *Walimat Al-'urs* Perspektif 'Urf
(Studi di Desa Tambuko, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten
Sumenep)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	12 Maret 2019	Proposal Skripsi	
2.	26 Agustus 2019	BAB I, II, dan III	
3.	09 September 2019	Revisi BAB I, II, dan III	
4.	16 September 2019	ACC BAB I, II, dan III	
5.	30 September 2019	BAB IV dan V	
6.	07 Oktober 2019	Revisi BAB IV dan V	
7.	14 Oktober 2019	Revisi BAB IV dan V	
8.	21 Oktober 2019	ACC BAB IV dan V	
9.	28 Oktober 2019	Abstrak	
10.	04 November 2019	ACC BAB I-V	

Malang, 08 November 2019
Mengetahui
Dean Dekan
Kerjasama Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

